



**MANUAL PELATIHAN HUKUM KRITIS**  
BAGI PENDAMPING HUKUM RAKYAT

MENGEMBALIKAN  
HUKUM KEPADA  
RAKYAT

**MANUAL PELATIHAN HUKUM KRITIS**  
Bagi Pendamping Hukum Rakyat

**MENGEMBALIKAN HUKUM KEPADA RAKYAT**

FINAL

Jakarta, Desember 2002

## **Manual Pelatihan Hukum Kritis** *Mengembalikan Hukum Kepada Rakyat*

### **Naskah Isi**

Hasil Lokakarya Penyusunan Manual Pelatihan Hukum Kritis, pada tanggal 26 - 29 Mei 2002, di Wisma Tabor - Bodok, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat

### **Penyusun**

Matulandi PL. Supit  
Tim HuMa

### **Kontributor**

Yayasan Q'Bar - Padang  
RMI - Bogor  
LBBT - Pontianak  
LBB Putijaji - Samarinda  
YBH Bantaya - Palu  
LP2S - Tomohon  
ptPPMA - Papua  
LPMA - Banjarmasin

### **Desain dan Tata Letak**

Tim HuMa  
Tim Rumah Warna

### **Cetakan Pertama**

Desember 2002

### **ISBN**

979-974353-1-4

### **Hak Cipta**

Sepanjang tidak ditujukan untuk tujuan komersial, penggandaan dan penyebaran manual ini dapat dilakukan tanpa ijin dari penerbit.

Publikasi ini diterbitkan oleh Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) atas dukungan dari The Asia Foundation (TAF), The Ford Foundation (FF) serta Department for International Development (DFID).

# Sekapur Sirih Dari Penerbit

**P**ada akhirnya kami (warga di sini) hanya bisa tunduk dan pasrah untuk memenuhi semua tuntutanannya, meskipun untuk memenuhi tuntutan tersebut, banyak diantara kami yang harus menjual sawah, ladang, ternak dan milik kami lainnya yang sangat berharga dan kami butuhkan untuk kehidupan kami. Semua ini kami lakukan hanya karena kami - **tidak ingin dan takut** - untuk berhubungan dengan hukum, yang sepengetahuan kami sangat mahal, sulit dan berbelit.

Ungkapan ini terlontar dari Sekretaris Desa Kiara Sari Kecamatan Suka Jaya, Kabupten Bogor, saat berlangsungnya Riung Mungpulung dengan tema Pendidikan Hukum Kritis dalam konteks otonomi daerah dan sumber daya alam. Ungkapan itu muncul sehubungan dengan realitas pergaulan sosial di desa - yang karena ketidaktahuan dan kebutaan akan hukum - telah menjadikan lingkungan pergaulan sosial mereka, dalam takaran tertentu melanggengkan dan menundukkan diri pada ala hukum rimba.

Di desa ini....., lanjutnya, terdapat sekelompok orang yang kami sebut dengan "**Jawara**". Mereka ini selalu menjadi alat pemaksa bagi seseorang yang merasa dihina atau difitnah oleh warga lain, untuk memperoleh tebusan berupa uang. Besarnya tebusan ini tidak punya ukuran yang standard atau dalam arti kata, besar – kecilnya tebusan tergantung pada individu yang merasa terhina. Jawara ini akan melakukan teror dan pemaksaan sampai tebusan tersebut di bayar. Salah ucap sedikit saja yang lebih sering bukan karena sengaja, bisa menjadi perkara besar yang harus ditebus dengan mahal.

Kami juga punya "**si pasal**" yaitu orang yang menurut warga desa punya pengetahuan hukum karena tahu dan hapal beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengetahuan dan hapalan pasal-pasal tersebut telah menjadi alat pendakwa bahwa ucapan atau perbuatan seseorang bisa dihukum penjara selama waktu tertentu (beberapa tahun). Kalau mau aman dan tidak ingin berhubungan dengan hukum silakan penuhi tebusan yang –secara sepihak - ditetapkan oleh orang yang merasa terhina.

Ungkapan ini menggenapi ungkapan kebingungan dari masyarakat di sejumlah tempat, yang sering terlontar kepada pendamping, terutama bila diskusi menyentuh persoalan-persoalan hukum. Ungkapan-ungkapan ini menyiratkan bahwa hukum (hukum negara) masih dan telah menjadi sesuatu yang sangat

asing dan jauh bagi kebanyakan masyarakat. Bukan hanya merasa asing, masyarakat juga memandang hukum sebagai

Ada yang berpandangan bahwa hukum adalah camat, polisi dan lain sebagainya. Ada juga yang melihat hukum sebagai dokumen peraturan yang hanya bisa menjadi konsumsi dan alat bagi segelintir profesional (di desa Kiarasari kelompok ini yang terwakili oleh “*si pasal*”) dan pemegang kuasa tertentu. Karena konstruksinya hanya berdasarkan pada pengalaman yang berhubungan dengan hukum negara, menyebabkan pengasingan pengetahuan akan hukum-hukum lokal yang dimiliki oleh komunitas yang bersangkutan. Bukan hanya dinilai asing, hukum juga dipandang sebagai sarana kekerasan. Hukum dilihat sebagai nilai dan norma yang mereproduksi kekerasan<sup>1</sup>. Cara mereka melakukan pembuktian sangat sederhana, hanya dengan mengamati dan menyaksikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) serta aparat birokrasi lainnya (sipil dan militer). Begitu kerap mereka menyaksikan dan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh aparat tersebut hingga membulatkan pandangan mereka bahwa hukum identik atau tidak lain adalah aparat tersebut.

Bila menghadapi dominasi yang datang dari lingkungan komunitas sendiri (berdasarkan penuturan Sekretaris Desa Kiarasari tersebut), pengetahuan hukum masyarakat sudah lumpuh, menjadi bisa dipahami, betapa tidak berdayanya masyarakat serta perangkat sistem-sistemnya menghadapi dominasi-dominasi dari kuasa politik, ekonomi, hukum dan budaya dari lingkungan di luar komunitas mereka. Maka secara perlahan sistem pengaturan dan penyelenggaraan yang dimilikipun tergeser, meminggir dan akhirnya punah sama sekali. Tidak hanya praktek dan penampakannya tetapi juga nilai-nilai filosofi dari hukum-hukum dan tata pengaturannya juga turut hilang.

Keprihatinan dan kepedulian atas berbagai ungkapan sejenis yang disampaikan oleh Sekretaris desa Kiara sari serta sejumlah fenomena rendah diri masyarakat terhadap nilai-nilai asing itulah, yang melandasi niat awal kami menerbitkan manual ini. Manual ini diharapkan bisa menjadi teman bagi para penganjur dan pengemban misi hukum dan keadilan (yang dalam manual ini dikenal dengan Pendamping Hukum Rakyat, disingkat PHK), untuk menumbuhkan lagi rasa percaya diri masyarakat terhadap hukum dan nilai-nilai lokal yang dimiliki. Penyusunan dan penerbitan manual ini menjadi bagian dari upaya kami untuk menggeser atau paling tidak menyeimbangi kegiatan pendakwah dan pensosialisasi hukum negara yang hampir semuanya dilakukan atas motivasi dan semangat pertarungan serta penyingkiran nilai-nilai hukum lokal.

Kami akan terus berupaya untuk menerbitkan dan menyebarkan hasil-hasil terbitan sejenis ini, selain menerbitkan beberapa kajian dan analisis kebijakan serta buku-buku sebagai bahan bacaan. Niatnya tidak lain adalah untuk memberikan “sesuatu” yang paling tidak - menurut kami - bisa menyumbang pada proses pembaruan hukum yang menjadi impian banyak pihak— dengan

---

<sup>1</sup> Aidul Fitriyadi Azhari, “Hukum Kita, Biografi Kekerasan”, dalam Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, “*Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*”, Peradaban, Jakarta, 2002.

menyertakan rakyat. Semoga sumbangan ini bermanfaat bagi perbaikan posisi rakyat dan hukumnya ditengah serbuan dan kepungan nilai-nilai yang hendak menggilasnya.

Tidak mengikuti manual ini secara kaku dengan melakukan modifikasi dan penyempurnan, apalagi mengkomunikasikannya kepada kmi, sungguh merupakan sumbangan yang bernilai, tidak saja terhadap manual ini, tetapi juga terhadap penemuan dan pengembalian hukum rakyat sebagai sistem pengaturan kehidupan komunitas, yang tidak harus mengalah dan dikalahkan oleh sistem pengaturan yang lain. Selamat membaca dan menggunakan!

Jakarta, Desember 2002

HuMa

FINAL

FINAL

# Daftar Isi

<b>Sekapur Sirih Dari Penerbit</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Sasaran Pengguna .....	3
D. Deskripsi Manual .....	3
E. Petunjuk Penggunaan .....	6
<b>BAB II. MEDIA YANG DAPAT DIGUNAKAN</b> .....	7
A. Curah Pendapat .....	8
B. Diskusi Kelompok .....	9
C. Simulasi .....	11
D. Visual .....	12
E. Bahan Cetakan .....	14
F. Bahan Bacaan .....	15
G. Audio Visual .....	16
<b>BAB III. RANGKAIAN PROSES PELATIHAN</b> .....	19
A. Mulai Pembelajaran .....	19
1. Perkenalan .....	19
2. Menciptakan Iklim Belajar .....	22
3. Penjelasan Pembelajaran .....	25
4. Menggali Pengalaman dan Harapan Peserta .....	26
5. Menyusun Kontrak Belajar .....	32
B. Pokok Bahasan .....	35
1. Pengertian Hukum .....	35
2. Bentuk-bentuk Hukum .....	44
3. Sumber-sumber Hukum .....	49
4. Pembuatan Hukum .....	56
5. Penegakan Hukum .....	65
6. Klasifikasi Hukum .....	74
<b>Sekilas Tentang HuMa</b> .....	78

FINAL



# BAB I.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manual ini disusun berdasarkan Lokakarya 'Penyusunan Manual Pelatihan Hukum Kritis', pada tanggal 26–30 Mei 2002 di Bodok, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat. Lokakarya tersebut diikuti oleh sejumlah PHR yang datang dari Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Papua. Para PHR tersebut adalah aktivis-aktivis yang telah bergelut lama dengan isu pengembangan sumber daya hukum rakyat. Mereka merupakan bagian dari komunitas aktivis yang lebih luas, yang dalam dua dekade terakhir, telah bergulat dengan upaya-upaya untuk menentang dominasi negara dan ekonomi pasar terhadap kaum lemah dalam masyarakat. Secara khusus, aktivis PHR mengkritik dan menentang dominasi hukum negara (*state law*) terhadap hukum rakyat (*folk law*) yang menyebabkan melemah dan hilangnya kemampuan rakyat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan sendiri, termasuk kemampuan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.



Wujud penentangan terhadap hubungan dominatif tersebut ditunjukkan dengan penolakan dan perasionalan pemberlakuan hukum negara pada komunitas-komunitas lokal (termasuk masyarakat adat). Langkah itu dilakukan paralel dengan upaya mempertahankan dan menghidupkan kembali hukum-hukum rakyat untuk menata hubungan antara anggota komunitas dan hubungan dengan pihak-pihak luar, termasuk dengan pihak negara. Berbagai kegiatan dirancang dan dilakukan untuk mempertahankan dan mengembalikan kemampuan rakyat dalam mengatur dirinya sendiri, seperti: diskusi-diskusi hukum kritis, pelatihan hukum kritis, lokakarya, kampanye, intervensi penyusunan peraturan, pembuatan produk publikasi dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan baik pada komunitas aktivis Ornop maupun masyarakat. Sesekali, kalangan perguruan tinggi dan praktisi hukum juga diikuti. Tetapi pondasi dari rangkaian kegiatan itu adalah diskusi-diskusi hukum kritis yang intensif dengan masyarakat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya-upaya mengkonsolidasikan dan menguatkan organisasi resistensi masyarakat untuk menentang dominasi negara dan pasar sekaligus menawarkan relasi yang adil antara hukum negara dengan hukum rakyat.


Dengan kemampuan yang dipunyai, PHR memiliki posisi yang terbilang penting, kendati tidak hendak mengatakan yang paling penting, dalam gerakan pembelaan terhadap hukum rakyat. Posisi penting itu bukan disebabkan oleh atribut-atribut formal sebagai jebolan perguruan tinggi ataupun lulusan fakultas

hukum, namun lebih karena fungsinya sebagai pendukung gerakan-gerakan rakyat untuk menentang dominasi hukum negara. Pengetahuannya mengenai hukum negara—yang tidak bisa dipunyai oleh masyarakat awam—membuatnya cukup diperlukan oleh rakyat untuk membantu rakyat memahami hukum-hukum negara.

Namun tidak begitu bila PHR hendak mempelajari hukum rakyat. Materi perkuliahan di bangku perguruan tinggi teramat tidak bisa diandalkan untuk menyuguhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum rakyat. Kenapa? Karena fakultas-fakultas hukum di perguruan tinggi telah berkembang menjadi agen promosi hukum –hukum negara dengan memberikan sinisme dan perhatian sangat minim terhadap perkuliahan mengenai hukum rakyat. Akibatnya, studi dan perhatian terhadap hukum-hukum rakyat justru berkembang di luar perguruan tinggi, dimana para PHR menjadi salah satu ujung tombak dari usaha tersebut.

Rasa-rasanya, kehadiran Manual Pelatihan Hukum Kritis ini menjadi begitu tepat dalam situasi dan kebutuhan yang demikian. Manual yang diperuntukkan bagi PHR ini, bakal menjadi ‘teman’ yang baik untuk mengembangkan kesadaran kritis pada rakyat mengenai hukum negara dan hukum rakyat. Metode dan proses-proses yang ditawarkan dalam Manual ini akan dengan mudah membantu PHR untuk melangsungkan diskusi-diskusi yang bisa membantu peserta untuk: (1) memahami hukum negara secara kritis; (2) memperkuat pemahaman kritis terhadap hukum rakyat dan membangkitkan kesadaran terhadap nilai penting hukum rakyat; (3) melakukan perbandingan antara hukum negara dan hukum rakyat, dan (4) menemukan formula relasi antara hukum negara dengan hukum rakyat. Pada akhirnya, seluruhnya diarahkan untuk membantu komunitas lokal menemukan dan membangun kembali kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan sendiri (*self-regulating*).

Dengan metode dan proses yang dirumuskan sedemikian rupa, Manual ini juga akan menghindarkan pola pendidikan mengenai hukum yang lebih mengutamakan metode sosialisasi (hukum negara). Kalau hendak dikatakan secara tegas, Manual ini tidak akan merupakan bagian dari sarana untuk mempromosikan keunggulan hukum negara.



## B. Tujuan

- Menyediakan manual pelatihan hukum kritis yang sederhana dan dapat dipergunakan oleh PHR;
- PHR mempunyai kemampuan mengadaptasi teknik-teknik yang disampaikan dan sekaligus dapat memodifikasi sesuai situasi dan kondisi;
- Membantu PHR untuk memfasilitasi terbangunnya pemahaman yang baik dan kritis dari rakyat terhadap hukum negara;
- Membantu PHR memfasilitasi rakyat untuk menemukan dan membangun kembali kemampuan rakyat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan sendiri.

## C. Sasaran Pengguna

Manual ini ditujukan untuk dipergunakan oleh PHR. Secara sederhana PHR bisa diartikan sebagai aktivis yang bekerja bersama rakyat untuk menguatkan hukum rakyat. Dengan defenisi demikian, PHR tidak mutlak harus yang berlatar belakang tamatan fakultas hukum atau sarjana hukum. Kendati tidak berlatar belakang sarjana hukum, seseorang, beberapa orang atau sekelompok orang dapat disebut sebagai PHR sepanjang memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum, dan yang paling penting, kerja-kerjanya diabdikan untuk menguatkan hukum rakyat, bersama-sama dengan rakyat.

## D. Deskripsi Manual

Manual ini terdiri atas tiga bab. Bab pertama adalah *Pendahuluan*. Bab pertama masih merupakan informasi dasar yang berkaitan dengan manual ini (later belakang, tujuan, sasaran dan pengguna). Bab kedua adalah *Media yang Dapat Digunakan*. Bab ini berisi penyebutan dan penguraian berbagai bentuk media yang bisa dipergunakan dalam menyelenggarakan pelatihan hukum kritis. Tanpa bermaksud untuk merusak proporsionalitas manual ini dari segi kandungan, penyebutan berbagai media sengaja agak diperbanyak tak lain karena hendak memudahkan para pengguna manual ini untuk memilih media yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Bab ketiga manual ini adalah *Rangkaian Proses Pelatihan*. Bab ini bisa di bagi ke dalam dua kelompok, yakni: (1) bagian mengenai *Memulai Pembelajaran* (perkenalan, menciptakan iklim belajar, penjelasan pembelajaran, menggali pengalaman dan harapan, menyusun kontrak belajar); dan (2) pokok-pokok bahasan (pengertian hukum, bentuk-bentuk hukum, sumber-sumber hukum, pembuatan hukum, penegakan hukum, klasifikasi hukum). Bagian akhir manual ini diisi dengan sejumlah lampiran.



## E. Petunjuk Penggunaan

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran, para penyusun menaruh harapan besar kiranya manual ini dapat merubah pandangan dan sikap masyarakat mengenai hukum. Perubahannya mestilah menuju keyakinan, bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk melangsungkan sistem pengaturan sendiri. Keyakinan yang demikian merupakan puncak dari kesadaran-kesadaran baru yang kritis yang mempercayai, bahwa hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan melainkan termasuk kaedah-kaedah yang tidak tertulis dan tidak dilahirkan oleh lembaga-lembaga negara. Bahwa bentuk lebih merupakan ekspresi keragaman kebutuhan dan tradisi, bukan penentu apakah sesuatu itu hukum atau tidak dan bahwa hukum negara tidak bisa dikatakan lebih unggul dari hukum rakyat.

Seperti sudah diutarakan di atas, manual ini tidak memiliki tendensi untuk membuat dirinya hanya bisa difahami dan dipergunakan oleh orang-orang jebolan fakultas hukum. Manual ini malah menjauhkan diri dari pengkotak-kotakan disiplin keilmuan dengan membuka diri terhadap pendekatan dan sentuhan non hukum. Ini tentu saja bermula dari pandangan dasar yang dianut oleh manual ini yakni bahwa hukum bukan sekedar gejala normatif, tapi juga gejala sosial.



Agar bisa tepat sasaran dan target serta mudah untuk difahami dan digunakan, tampilan manual ini disusun sedemikian sederhana. Dengan segala keterbatasan, manual ini juga berupaya melampirkan sejumlah contoh kasus dan media. Tentu saja ia tidak bisa tepat atau cocok untuk semua tempat dan kondisi karena masing-masing komunitas/masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu juga dengan jalan berpikir yang menyertai setiap pokok bahasan yang belum tentu dapat diterima seutuhnya oleh peserta, sehingga penyampaian ke peserta tidak harus menyerupai uraian yang ada dalam setiap pengantar untuk pokok bahasan.

Manual ini hanyalah sebuah panduan. Oleh sebab itu, penyusun berharap manual ini tidak diikuti secara kaku. Diperlukan kreatifitas atau inovasi agar manual ini dapat hidup dan dengan mudah bisa dipahami oleh peserta, yang berasal dari berbagai latar belakang pengalaman, budaya, bahasa, agama dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman beberapa kali memfasilitasi pelatihan dengan menguji coba manual ini ketika masih berbentuk draft, ditemukan beberapa kelemahan, di antaranya: kesulitan dalam memastikan kebutuhan waktu dan tidak mudahnya mengelola diskusi yang mampu membahas pokok bahasan satu per satu tanpa campur aduk.

Dari segi waktu, kesulitan yang ditemukan adalah memastikan berapa waktu ideal yang dibutuhkan untuk mendiskusikan masing-masing pokok bahasan. Berdasarkan pengalaman uji coba, cara untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan melakukan pengelompokan keenam pokok bahasan ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari: **pengertian hukum, bentuk-bentuk hukum dan sumber-sumber hukum**. Kelompok kedua terdiri dari: **pembuatan hukum, penegakan hukum dan klasifikasi hukum**. Pembahasan terhadap keenam pokok bahasan tersebut, masing-masing membutuhkan waktu antara 2,5 – 3 jam.

Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana peserta bisa memahami dan menangkap substansi dari masing-masing sesi dilakukan evaluasi pada tiap kelompok bahasan tadi. Metodenya bisa dengan meminta peserta menjawab sejumlah pertanyaan dan atau bisa juga dengan meminta peserta bercerita. Bisa juga dengan metode lain yang menurut fasilitator efektif. Masih dari pengalaman uji coba tersebut, selesai pembahasan keenam pokok bahasan tersebut, pelatihan kemudian diteruskan untuk mendiskusikan tema otonomi daerah dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Diskusi terhadap tema ini bisa juga sekaligus dipergunakan untuk mencermati tingkat penangkapan peserta pelatihan terhadap enam pokok bahasan.

Dari segi metode, manual ini punya titik lemah karena tidak menyediakan sesi khusus untuk berbagi pengalaman dan pandangan, termasuk pengetahuan peserta mengenai hukum. Sementara media yang dianjurkan oleh manual ini, belum tentu cocok bila mempertimbangkan karakteristik budaya, tradisi dan pengalaman-pengalaman peserta. Karena itu sangat dianjurkan sekali agar fasilitator bisa memoles cerita/media yang terdapat di dalam manual, menjadi sesuai dan akrab dengan kebiasaan dan pengalaman peserta. Namun harus diperhatikan dan dipastikan bahwa pemolesan naskah/cerita/media tersebut, tidak lari dari pesan utama yang hendak disampaikan oleh naskah/cerita/media yang terdapat di dalam manual ini. Untuk mendukung hal tersebut proses berbagai pengalaman tetap menjadi sesuatu yang perlu, yang bisa dilakukan pada saat awal kegiatan pelatihan atau dilakukan oleh panitia penyelenggara, beberapa waktu sebelum pelatihan sebagai rangkaian persiapan. Hasil berbagi pengalaman ini akan menjadi modal utama bagi fasilitator untuk melakukan pemolesan media.

Untuk memahami dan mempergunakan manual ini fasilitator perlu memahami betul urutan rangkaian proses yang terdiri dari:

### 1. Pengantar



Berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan sehingga perlu menjadi perhatian dalam rangkaian PHK.

### 2. Pertanyaan Kunci



Pertanyaan kunci merupakan kumpulan pertanyaan yang akan menjadi pegangan bagi PHR untuk memastikan bahwa jalannya proses tidak melenceng dari cakupan topik yang diuraikan dalam pengantar.

### 3. Tujuan



Tujuan adalah keadaan-keadaan yang diinginkan tercapai sehubungan dengan dilangsungkannya kegiatan pendidikan hukum kritis. Keadaan tersebut menunjuk pada perubahan pengetahuan dan kesadaran peserta. Tujuan juga merupakan ukuran untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan pelatihan hukum kritis.

### 4. Metode/Media



Bagian ini mengetengahkan sejumlah alat (cara atau metodologi) yang akan dipergunakan dalam proses kegiatan untuk membantu memperoleh apa yang dikehendaki. Istilah 'metode' dan 'media' dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama.

### 5. Materi/Bahan-Bahan



Ini adalah bahan-bahan dan peralatan (perkakas) yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Bahan dan peralatan bisa berupa alat tulis menulis/kantor, naskah tulisan, format isian, lukisan, foto, poster, serta barang-barang lainnya sesuai fungsi, seperti kamera, televisi, dan lain sebagainya.

### 6. Waktu



Bagian ini menginformasikan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelenggarakan sebuah sesi.

### 7. Proses



Bagian ini menawarkan langkah-langkah kegiatan runtut untuk menuntun para PHR agar tidak melakukan langkah-langkah serabutan.

### 8. Catatan



Merupakan keterangan tambahan berupa anjuran dan lain-lain.

### 9. Lampiran



Memuat naskah tulisan, format isian, gambar, dan lain sebagainya. Lampiran bisa berfungsi untuk membantu PHR pengguna manual ini dan peserta dalam melangsungkan proses.

FINAL

## Bab II.

# MEDIA YANG DAPAT DIGUNAKAN<sup>2</sup>

**U**ntuk membantu peserta, PHR atau fasilitator sebaiknya menguasai berbagai *ragam cara* (yang selanjutnya disebut *media*). Semakin banyak ragam keterampilan yang dikuasai semakin baik ia dalam memfasilitasi.

Media dalam kegiatan PHK memang berfungsi instrumental, artinya hanya berlaku sebagai *alat*, bukan tujuan. Karena hanya sebagai alat, media bisa digunakan untuk berbagai ragam tujuan, namun tidak untuk semua tujuan. Karena setiap jenis media, masing-masing memiliki ciri (karakteristik) yang khas, maka akan tepat bila digunakan untuk tujuan-tujuan yang memang sesuai.

Media juga adalah 'bahasa'-nya para fasilitator. Media digunakan oleh fasilitator bukan semata-mata karena media memang efektif membantu proses pemahaman, tetapi karena memang penggunaan media merupakan suatu keharusan bila PHK ingin menerapkan filosofi pendidikan kritis. Filosofi tersebut menekankan mutlaknya para peserta untuk belajar dan memproduksi pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan dari hafalan teori, kaidah dan rumusan-rumusan yang dibuat oleh orang lain. Untuk keperluan itu, seorang fasilitator tidak akan bisa melakukannya bila hanya melulu berbicara, apalagi berpidato atau berceramah monolog (satu arah), tanpa berdiskusi dengan peserta. Bahkan, diskusi semestinya terjadi di antara para peserta sendiri, sedangkan fasilitator hanya menyediakan sarana dan proses. Sarana dan proses adalah media dan bahasa para fasilitator. Ini yang membedakan seorang fasilitator dengan seorang manajer, guru, atau dosen. Seorang manajer, guru atau dosen mungkin saja menggunakan media yang sama, tetapi lebih sebagai peraga atau penggambaran (*illustration*), sebagai pemanis dan pematik omongan.

Bagi seorang fasilitator, media bukan hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi sekaligus sebagai sandi (*code*) untuk mengajak peserta berlatih berpikir tentang sesuatu, berdiskusi bersama-sama, berdialog untuk menemukan



---

<sup>2</sup> Bagian ini sampai dengan sub judul Kegiatan 05 (Menyusun Kontrak Belajar) sebagian besar diambil dari buku: 'Mensiasati Otonomi Daerah Panduan Fasilitasi Pengakuan dan Pemulihan Hak-Hak Rakyat', yang disusun oleh Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, terbitan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Insist Press, 2000.

kesimpulan dan jawaban. Dengan cara demikian, fasilitator menjadikan sandi tersebut sebagai suatu gambaran yang hidup (*animation*) tentang suatu kejadian, gejala, atau permasalahan nyata tertentu. Itu pula sebabnya mengapa fasilitator sering juga disebut sebagai *animator*. Pada saat peserta mulai berpikir, berdiskusi dan berdialog berlangsung pula suatu proses pemberian arti, pengertian, pemaknaan (*kodifikasi*) atas gambaran hidup, keadaan, gejala atau permasalahan yang ditampilkan melalui media tadi. Lalu, pada saat mereka mencapai suatu kesimpulan bersama, mereka telah melahirkan suatu pemahaman dan kesadaran baru, suatu pengetahuan yang melihat kejadian, gejala atau permasalahan tadi secara kritis (*dekodifikasi*).

Jika mereka kemudian melangkah lebih maju dengan menyusun gagasan dan rencana, apalagi sampai benar-benar melakukan tindakan nyata untuk mengubah dan memperbaiki keadaan, gejala dan permasalahan tadi, maka mulailah terjadi suatu proses perubahan ke arah perbaikan (*transformasi*). Jika, nanti, setelah melakukan tindakan tersebut, mereka kembali lagi memikirkan dan mendiskusikannya, maka mulai lagi suatu proses kodifikasi baru, berlanjut terus ke tahap dekodifikasi dan kemudian transformasi berikutnya. Kalau suatu masyarakat menghayati dan mengamalkan daur proses ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka sesungguhnya suatu masyarakat yang terus-menerus memperbaiki dan memperbarui diri mereka sendiri secara kritis (*transformative society*) telah berlangsung.

Walhasil, semakin jelas pula bahwa penggunaan media oleh seorang fasilitator dalam proses-proses pendidikan kritis didasari pada suatu landasan filosofi dan teori perubahan sosial yang sangat mendasar. Jika, dalam kenyataan kesehariannya, mereka tampak sedemikian sederhana dan terkesan sangat praktis dengan berbagai media tersebut, tidak berarti mereka tidak memiliki landasan filosofis dan teoritis yang kuat. Dengan kata lain, media sebagai bahasa dan sandi di tangan seorang fasilitator pelatihan hukum kritis, adalah pemicu awal dari keseluruhan proses perubahan sosial yang sesungguhnya.

Menjadi seorang fasilitator, selain harus menguasai landasan filosofis dan teoritisnya, juga harus memiliki ketrampilan teknis merancang dan menggunakan media sebagai bahasa dan sandi mereka. Agar terampil, mereka juga harus mengetahui dulu berbagai jenis media dan karakteristiknya masing-masing.

## A. Curah Pendapat

Curah pendapat (*brainstorming*) selalu digunakan untuk mengetahui pandangan-dunia-dalam (*inner-view*) para peserta. Modal utama fasilitator untuk melakukan hal ini adalah kemampuan bertanya, memberi kesempatan peserta untuk mengemukakan pandangan dunia-dalamnya, mendengarkan dan merumuskan ulang jawaban-jawaban peserta kemudian mengolahnya. Sebab pada kenyataannya, apa yang di-curah-kan atau disampaikan peserta sesungguhnya bukan hanya apa yang disebut "pendapat". Fasilitator yang cakap akan dapat mengenali karakteristik peserta dari isi dan cara bagaimana informasi itu dikemukakan oleh peserta. Dengan media inilah fasilitator dapat segera menyadari siapa yang dia hadapi, yang kemudian menjadi pegangannya untuk memikirkan dan menetapkan siasat-siasat menghadapi peserta tersebut.



Ciri utama fasilitator yang cakap bisa dilihat dari kemampuannya bertanya dan kreativitas mempergunakan alat-alat yang tersedia (atau disediakan), dimana peserta dapat mengemukakan/mengekspresikan bagian dari dirinya. Metode 5W+H (apa, siapa, bagaimana, kapan, dimana, dan mengapa) dapat digunakan-sesuai dengan arah (rute) yang mau ditempuh. Selanjutnya fasilitator harus mampu mengenali juga berbagai pilihan "cara peserta mengemukakan pandangan-dunia-dalamnya". Biasanya, orang mengenal cara lisan di dalam kelompok besar atau kecil, di mana satu per satu peserta diberi kesempatan yang leluasa untuk mengemukakan informasi.




Selain cara lisan, secara umum dikenal adanya dua cara lainnya, yang tentunya dapat dikombinasikan satu sama lain, yakni:

### 1. Cara Tulisan

Melalui pemberian tanda tertulis, peserta mengemukakan sebagian dari dirinya. Misalnya melalui potongan-potongan kertas/karton (biasanya 10 x 20 cm), yang disertai spidol, di mana peserta diminta untuk menuliskan satu sampai dengan lima kata, dengan huruf cetak (kalau bisa) yang besar-besar. Bisa juga dengan alat Kertas Gambar, yang disertai alat tulis untuk menggambar dan menulis, di mana peserta diminta untuk mengekspresikan bagian dari dirinya melalui gambar (dan bisa juga disertai keterangan).

### 2. Cara Gerak

Melalui gerak, di mana peserta dapat mengekspresikan diri dengan menggunakan anggota tubuhnya. Cara gerak biasa dipakai untuk suatu bentuk curahan/ekspresi yang memiliki muatan emosi dan sikap tertentu dan dimaksudkan untuk menciptakan/membangun suatu suasana dramatik.



Banyak sekali fasilitator pemula mementingkan apa yang diekspresikan peserta, tetapi menomorduakan perumusan ulang apa yang diekspresikan. Sebelum merumuskan ulang, fasilitator bukan cuma harus mengerahkan pendengaran aktifnya, melainkan juga mempersiapkan rumusan ulang sebagai bagian dari cara mengolah ekspresi peserta tersebut. Merumuskan ulang, selain harus menggunakan kemampuan logis-sistematis, juga dibutuhkan kemampuan mengekspresikan penghargaan atau apresiasi terhadap apa dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana peserta mengemukakannya.


## B. Diskusi Kelompok

**D**iskusi kelompok adalah teknik yang paling banyak dipakai. Dari segi jumlah, diskusi kelompok yang efektif antara 6 sampai 12 orang. Diskusi kelompok merupakan cara penukaran pendapat, perasaan, penilaian, sikap, maupun pengalaman tentang topik yang ditetapkan sebagai fokus pembicaraan. Media ini digunakan sebagai ajang untuk menggali pengalaman, ide-ide ataupun perasaan anggota kelompok; memberi kesempatan kepada peserta bertukar

pikiran, mengembangkan ide-ide; memberi kesempatan peserta untuk mengenali lebih dari sekedar apa yang dia sudah kuasai, dan akhirnya mengembangkan kepribadian peserta (seperti: bersikap toleran, menghargai orang lain, mengembangkan motivasi, dan lain-lain.). Berikut ini akan dijelaskan tiga jenis media diskusi kelompok yang cukup penting, yakni Diskusi Kelompok Terfokus, Studi Kasus dan Rapat Kumbang.

### 1. Diskusi Kelompok Terfokus

Media ini merupakan suatu cara agar peserta mengarahkan dirinya pada topik tertentu. Perumusan topik merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh fasilitator. Diskusi kelompok terfokus memang harus dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang dapat saja ditentukan atau dipilih oleh peserta diskusi. Alat kelengkapan diskusi lainnya sebaiknya ditetapkan terlebih dulu, seperti Notulis dan Juru Bicara atau Presenter. Pemimpin diskusi harus memahami topik yang menjadi fokus diskusi, yang kemudian menyajikannya kepada peserta. Sering terjadi, pemimpin diskusi gagal memfasilitasi produktifitas diskusi, karena tidak bisa mengarahkan diskusi, membangun partisipasi peserta dan mengatur waktu. Memang keberhasilan diskusi bukan hanya tergantung pada pemimpinnya saja. Anggota kelompok diskusi punya andil besar menentukan keberhasilan. Faktor yang penting pada anggota kelompok adalah kemauan bediskusi, saling memahami topik pembicaraan, saling toleran dan memberi kesempatan satu sama lain.



### 2. Studi Kasus

Media studi kasus sengaja dimasukkan di sini, karena dia adalah suatu diskusi kelompok jenis khusus yang membicarakan kasus. Kasus adalah peristiwa atau kejadian di mana seseorang atau sekelompok orang terlibat dalam masalah yang perlu dipecahkan. Studi kasus banyak dipakai di dalam latihan yang ingin mengembangkan kemampuan analitis dan penentuan pilihan-pilihan pemecahan masalah tertentu. Studi kasus itu sendiri dimaksudkan sebagai suatu pembelajaran pengambilan keputusan.

Biasanya kasus tersebut disajikan secara tertulis (bisa juga audio-visual). Lembar kasus yang disajikan merupakan informasi yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga memberikan suatu gambaran jelas tentang latar belakang keadaan dan masalah yang dihadapi serta membutuhkan formula penyelesaian masalah tertentu. Lembar kasus itu biasanya terdiri dari 2-4 lembar saja, di mana informasinya memuat hal-hal yang penting saja dan ada kaitannya dengan masalah yang ingin dikedepankan. Selebihnya peserta diminta untuk mengembangkan imajinasinya sendiri mengenai hubungan di antara informasi yang disajikan, yang biasanya mempertimbangkan kemungkinan pertukaran pendapat di antara peserta, mengevaluasi keadaan permasalahan, perubahan sikap dan tingkah laku, dan yang penting juga membuka kemungkinan pilihan-pilihan penyelesaian masalah.

Studi kasus dapat pula menghadirkan orang yang mengalami kasus sendiri. Memang, bila jalan ini yang ditempuh, maka perlu diperhatikan bahwa fokus pembicaraan akan lebih banyak pada penggalan informasi dari si narasumber. Untuk menghindarkan hal ini, fasilitator dapat mengatur kapan saat narasumber ini bergabung dengan peserta diskusi, dan kapan pula berpisah, dengan maksud agar para peserta mempunyai kesempatan untuk bekerja sendiri.

Hal terpenting lainnya dalam studi kasus adalah cara fasilitator mengolahnya. Fasilitator sebaiknya terlebih dulu memperhatikan cara peserta

untuk sampai pada keputusan tertentu. Barulah fasilitator masuk ke dalam pembahasan yang pada pokoknya meletakkan keputusan yang diambil (berupa formula tertentu) dalam konteks lingkungan yang lebih luas, seperti implikasi dari keputusan itu terhadap hal-hal yang menjadi kepedulian bersama.

### 3. Rapat Kumbang

Dalam literatur tentang pelatihan, media ini disebut *Buzz Groups*, karena tiap kelompok berdiskusi secara paralel/bersamaan di dalam suatu ruangan besar yang sama, sehingga suara yang terbentuk bagaikan suara kumbang/lebah (“zzzzz”). Kelompok-kelompok Buzz (bisa terdiri dari 3 – 8 peserta) membahas permasalahan-permasalahan yang ditetapkan oleh fasilitator (bisa permasalahan yang sama, bisa juga berbeda), mengembangkan pendapat kelompok, atau bisa juga merumuskan pertanyaan kelompok yang hendak diajukan. Jadi cara ini adalah suatu diskusi yang membicarakan sesuatu masalah dengan membagi satu kelompok/kelas besar menjadi kelompok-kelompok kecil. Cara ini baru layak dapat digunakan apabila ada keinginan membuka partisipasi penuh dari semua peserta, namun tidak memungkinkan peserta ada dalam kelompok besar yang anggotanya terlalu banyak.

Diskusi-diskusi kelompok buzz, biasanya berlangsung antara 10–30 menit dan dapat digunakan kapan saja ketika fasilitator hendak mendapatkan penggolongan pendapat/pertanyaan/pilihan pemecahan masalah dari peserta oleh fasilitator. Setelah itu, tiap kelompok bekerja sendiri-sendiri dan akan berakhir bila bisa hasilnya telah dicapai atau waktu yang dijatahkan telah berakhir.


## C. Simulasi

### 1. Bermain Peran

**M**edia bermain peran (*roleplay*) pada dasarnya juga adalah suatu bentuk permainan. Hanya saja bila dilihat dari segi bentuk, media ini adalah satu alur cerita (skenario) khusus dengan para pemeran tertentu pula. Peran-peran itulah yang dimainkan oleh beberapa orang peserta, sementara yang lainnya mengamati. Kekuatan media ini terutama sangat efektif untuk menjelaskan suatu proses kejadian tertentu atau menirukannya sepersis mungkin agar para peserta nanti tidak canggung lagi melakukannya dalam keadaan yang sesungguhnya.

Menurut pengalaman, media ini sangat bagus untuk melatih peserta yang ingin melakukan suatu aksi tertentu, tetapi masih sedikit atau belum memiliki pengalaman sama sekali sebelumnya. Misalnya memerankan diri mereka sendiri dan pihak-pihak lain yang berkaitan, (misalnya pejabat pemerintah, anggota DPR/D, manajer perusahaan, polisi, dan lain-lain.) dalam rangka mempersiapkan diri untuk melakukan perundingan tentang kasus perampasan atau sengketa tanah mereka.

Kelemahan media ini adalah jika tidak tersedia informasi yang cukup atau narasumber yang berpengalaman mengenai situasi atau keadaan dan karakter para pelaku atau pihak-pihak yang akan diperankan. Oleh sebab itu fasilitator perlu menyiapkan terlebih dahulu atau mungkin juga ada di antara peserta sendiri yang memiliki informasi atau berpengalaman untuk dijadikan sebagai narasumber.



## 2. Forum Teater

Jenis media ini pun mirip dengan bermain peran. Perbedaannya adalah bahwa dalam bermain peran, proses kejadian harus diperankan dulu dari awal sampai akhir, baru kemudian didiskusikan. Dalam forum teater, proses kejadian boleh dipenggal di tengah jalan, didiskusikan, diulang lagi atau dilanjutkan dengan adegan berikutnya. Demikian seterusnya sampai peserta merasa cukup, tanpa perlu menyelesaikan seluruh skenario selesai. Jadi, bisa bayangkan akan mirip seperti latihan suatu kelompok teater yang sesungguhnya. Perbedaan lainnya (teater) ceritanya bisa rekaan (fiktif, imajiner) tentang suatu keadaan tertentu, sementara dalam bermain peran ceritanya adalah peniruan dari suatu keadaan nyata yang sesungguhnya.

## D. Visual

### 1. Foto-foto

Ini juga merupakan media klasik, tetapi bernasib lebih baik ketimbang media audio, karena ternyata masih banyak digunakan sampai sekarang. Mungkin karena media visual memang memiliki efektifitas lebih baik, yang menurut hasil riset, rata-rata diatas 30 – 40%. Gambar, terutama foto (apalagi jika berwarna dan artistik), memang mampu menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, tempat, orang dan suasana secara lebih hidup ketimbang kata-kata. Kata orang: 'satu gambar bicara lebih banyak dari pada seribu kata'. Sebagai media, foto-foto bisa disajikan dalam bentuk foto-foto tematis, baik foto tunggal maupun berangkai (serial) tentang suatu tema, isu atau permasalahan tertentu. Setelah peserta melihat dan menyimak foto-foto tersebut, fasilitator kemudian mengajak mereka mendiskusikannya. Dalam dunia pembelajaran, bentuk ini dikenal sebagai bahasa foto (*Photo language*). Cara menyajikannya adalah dengan mencetak foto-foto tersebut dalam ukuran sedang (4 – 6R) atau besar (10R), kemudian dipajang didinding dengan pengaturan seartistik mungkin, lalu peserta ramai-ramai berkeliling menontonnya, membuat catatan-catatan dan akhirnya mendiskusikannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator. Ternyata, media ini efektif untuk mengajak peserta mengidentifikasi sebab-sebab suatu permasalahan masyarakat dan melakukan analisis sosial terhadap permasalahan tersebut.



Media foto lainnya, adalah foto cerita (*Photo Novella*) yang secara teknis artistis sama dengan media bahasa foto. Perbedaannya adalah: bahasa foto terdiri dari foto-foto tunggal atau berangkai untuk berbagai isu dan tema sedangkan cerita foto adalah serangkaian foto dengan alur cerita tertentu dan satu tema saja, disusun secara berurut membentuk suatu alur cerita. Jadi mirip komik, tapi menggunakan foto dan teks seperlunya. Karena itu dibutuhkan penanganan teknis yang khas pula, mulai dari menyusun alur gambar (*story board*), komposisi dan urutan foto, penempatan teks dan seterusnya. Satu hal yang wajib diperhatikan pada penyusunan ceritanya adalah: akhir cerita harus mengajukan suatu "pertanyaan terbuka" (*open-ended question*) untuk didiskusikan oleh peserta. Jadi jangan membuat cerita foto yang memberi jawaban permasalahannya atau malah berisi anjuran-anjuran dan nasehat-nasehat, apalagi fatwa!

Kegunaan media ini justru adalah memperhadapkan masalah (*problem posing*) kepada peserta, meskipun ceritanya sendiri bisa saja suatu kisah nyata (*real story*), tetapi juga kasus rekaan (*imaginary case*) berdasarkan fakta nyata. Misalnya demi melindungi jati diri para pelaku atau tokoh dalam cerita tersebut, atau untuk membuat peserta merasa bahwa kasus itu adalah juga kasus mereka. Sebaiknya kalau dapat, foto-foto dan ceritanya memang foto dan cerita tentang kasus setempat. Hal teknis lainnya adalah jangan membuat teks terlalu banyak dan panjang sampai membuat foto-fotonya nyaris tidak terlihat lagi, penuh dengan tulisan. Buat teks seperlunya saja, sehingga kaidah “gambar bicara sendiri” terpenuhi.

## 2. Gambar-gambar

### 2.1. Gambar Grafis

Ini juga media klasik, bahkan mungkin yang paling tua usianya dalam dunia pembelajaran dan tetap masih merupakan media yang paling banyak digunakan sampai sekarang. Karena selain efektifitasnya, juga karena secara teknis memang tidak terlalu sulit memproduksinya ketimbang foto yang memerlukan biaya dan peralatan yang lebih banyak. Bahkan media ini dapat diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan setempat yang tersedia.

Salah satu bentuk media ini yang paling populer adalah poster, satu ‘permainan’ artistik grafis di atas bidang kertas berukuran sedang atau besar tentang satu tema tertentu. Gambarnya sendiri bisa foto atau manipulasi foto. Lukisan atau coretan tangan. Bisa gambar tunggal, tetapi juga tempelan berbagai gambar (*mozaic*) atau rangkaian gambar cerita (*mural*). Teks diletakkan sebagai pelengkap atau keterangan seperlunya saja. Singkat padat, kalau perlu bahkan tanpa teks sama sekali! Ingat, poster bukanlah koran atau selebaran! Orang pada umumnya melihat poster tidak berlama-lama. Cuma beberapa detik atau paling banter 1 sampai 2 menit saja. Kalau ada poster yang sampai membuat pemirsanya berdiri berlama-lama ada dua kemungkinan: poster itu memang sangat bagus dan menarik atau sebaliknya terlalu banyak gambar dan teks yang membuat orang harus berdiri membaca dan melihatnya berlama-lama. Karena itu perlu ketrampilan teknis artistik yang memadai untuk membuat poster yang bagus. Prinsipnya, poster harus “menarik” (*eye catching*), unik alias “berbeda” (*distinctive*), dan cukup terlihat atau terbaca jelas dari jarak tertentu (*eligible*).

Maka permainan komposisi dan warna sangat menentukan, juga pilihan gambar dan jenis huruf (tipografi) dengan rumusan kata-kata yang jelas, singkat, “menggigit” atau menyentak, kalau perlu sedikit lucu, tetapi cerdas! Jangan terjebak pada “mitos” bahwa poster harus indah, penuh warna dan tercetak di kertas mewah dan mahal. Sekali lagi, kuncinya adalah pada rancangan artistiknya. Ada banyak contoh poster yang dibuat dengan gambar dan kata-kata sederhana, dicetak hitam-putih (*monochrome*) saja, di atas kertas murah namun artistik, menarik dan efektif menyampaikan pesannya. Bahkan poster bisa dibuat seketika untuk keperluan sesaat saja dalam suatu acara pembelajaran, hanya menggunakan spidol-spidol warna, potongan gambar dan karton manila biasa atau kertas plano.



Cara menyajikannya adalah dengan menempelkannya di dinding, kemudian meminta peserta menontonnya, membuat catatan-catatan, kemudian mendiskusikannya berdasarkan panduan pertanyaan-pertanyaan dari fasilitator.

## 2.2. Kartu-kartu Bergambar (*drawing cards*)

Pada dasarnya, kartu-kartu bergambar adalah poster-poster dalam ukuran kecil (sebesar kartu pos atau kartu remi). Perbedaannya media ini berisi berbagai tema yang saling berkaitan dan digunakan dengan cara meminta peserta menyusunnya menjadi satu tema cerita atau isu yang akan dibahas dan didiskusikan, mirip permainan monopoli dan akan lebih menarik jika ada unsur perlombaan juga. Berbeda dengan poster, media ini juga mulai jarang digunakan, mungkin karena secara teknis memang lebih rumit memproduksinya.



## 2.3. Komik dan Kartun

Bentuk media gambar grafis lainnya yang masih cukup populer adalah komik dan kartun. Jika poster bisa berupa gambar foto, maka komik dan kartun sepenuhnya adalah lukisan atau gambar tangan, seringkali dan memang lebih menarik jika ditampilkan secara karikatural. Jelas melukis dan menggambar perlu ketrampilan teknis artistik khusus pula, tapi jangan berkecil hati kalau anda tidak bisa menggambar. Karena anda tinggal merancang ide ceritanya saja lalu meminta seseorang yang pandai menggambar untuk membantu anda membuatnya. Jika tidak ada orang seperti itu di tempat anda, ya gambarlah sendiri, karena gambar komik atau kartun sebenarnya tidak perlu bagus dan resik (*fine-art*), bahkan sebagai gambar karikatural, biasanya justru sengaja memang di"rusak" bentuknya (*distorted*), misalnya gambar orang dengan kepala besar dan badan sangat kecil. Yang penting orang paham itu gambar manusia, bukan gambar kucing! Gambar-gambar komik dan kartun biasanya malah hanya dibuat garis luar (*outline*)-nya saja yang menggambarkan sosok (*posture*) atau gerak (*gesture*) dan ungkapan perasaan (*mimics, expression*) dari suatu obyek.

## E. Bahan Cetak

Bentuk media visual lainnya adalah bahan-bahan tercetak (*printed matters*). Gambar-gambar grafis juga bahan tercetak, tapi yang kita maksud di sini adalah bahan-bahan cetak yang umumnya terdiri dari tulisan, naskah atau risalah. Tentu suatu naskah atau risalah boleh-boleh saja dihiasi dengan gambar-gambar foto atau grafika tertentu, tetapi gambar-gambar itu hanya sebagai peraga pelengkap, isi utamanya adalah tulisan.

### 1. Cerita Kasus

Bentuk media ini (cerita kasus) sebenarnya sama dengan bermain peran, forum teater, cerita foto dan komik, tetapi dalam bentuk tulisan naskah atau risalah. Media ini menyajikan suatu kasus (kejadian, peristiwa, keadaan atau cerita) dengan satu tema tertentu yang akan dibahas dan didiskusikan oleh peserta. Umumnya dituliskan dalam bentuk uraian kisah (*story telling*) dengan gaya bertutur (*narrative*) yang menyebutkan dengan jelas apa kejadian atau keadaannya, kapan dan di mana terjadi, siapa saja yang terlibat di dalamnya, bagaimana proses dan urutan kejadiannya, apa hasil atau dampak yang diakibatkannya dan seterusnya. Jadi ibarat suatu novel dalam bentuk singkat atau ceritera pendek.



Cerita kasus yang baik adalah yang tidak terlalu panjang, paling banyak sekitar lima sampai tujuh halaman saja, sehingga peserta punya waktu tidak terlalu lama untuk membaca dan menyimaknya, paling lama sekitar 10 sampai 15 menit saja. Gunakan bahasa sederhana dan jelas, jika perlu bahasa percakapan sehari-hari atau bahkan *slang* sekalipun, tidak perlu berbunga-bunga dan bertele-tele tetapi juga menghilangkan unsur dramatisnya (konflik antar pelaku, kejadian-kejadian yang saling bertentangan, hal-hal yang mengejutkan atau mengherankan, dan sebagainya). Seperti cerita foto dan komik, akhir ceritanya juga bersifat terbuka (*open-ended*) untuk ditafsirkan dengan pemahaman dan sudut pandang peserta sendiri.

## 2. Lembar Fakta

Mirip dengan cerita kasus adalah lembar fakta (*fact sheet*). Tetapi media ini disajikan bukan dalam bentuk bertutur atau memiliki alur cerita. Lembar fakta lebih menyajikan sejumlah data, biasanya kuantitatif, terhadap suatu permasalahan atau isu tertentu dengan uraian atau keterangan yang dingin saja, tanpa opini atau interpretasi terlalu dalam dan rumit. Karena itu lembar fakta biasanya dan memang sebaiknya dihiasi dengan grafis-grafis menarik, tabel-tabel, bahkan juga foto-foto kejadian orang atau bentang alam daerah yang menjadi fokus masalah. Usahakan jangan terlalu panjang, sekitar tiga sampai halaman saja. Beri penekanan (*highlight*) pada data yang penting, misalnya dengan memberinya bingkai (*box*) atau dicetak dengan tipografi yang berbeda, berukuran lebih besar atau diarsir. Ini akan memberi kesempatan kepada peserta untuk memusatkan perhatiannya pada bagian tersebut.




## 3. Guntingan Berita

Sama halnya jika menggunakan bentuk lain dari media ini, yakni guntingan berita (*news clipping*) dari koran atau majalah, bagian yang penting dilingkari dengan spidol merah, misalnya atau diarsir dengan *stabilopen*. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar, langsung saja bagikan kepada peserta, minta mereka membacanya beberapa saat, kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mereka diskusikan.

## 4. Lembar kerja


Bentuk lain adalah lembar-lembar kerja (*worksheet*) sebagai alat bantu bagi peserta dalam melakukan suatu kegiatan, misalnya lembar pengamatan yang harus mereka isi pada saat mengamati suatu proses permainan, bermain peran, dan sebagainya. Lembar kerja juga bisa berupa lembar isian (*filling form*) sebagai bagian dari suatu acara permainan diskusi kelompok. Juga angket (*questionnaire*) bukan untuk menggurui mereka tetapi sebagai alat untuk memulai untuk membahas suatu topik atau tema tertentu.



## F. Bahan Bacaan

**T**erakhir adalah bahan bacaan (*reading materials, supplement, hand-out*) untuk dibagikan kepada peserta sebagai bahan bacaan di luar kelas atau acara. Media ini berguna untuk membantu peserta mengingat pokok-pokok penting yang didiskusikan selama acara atau untuk memperkaya informasi mengenai topik yang didiskusikan tersebut. Bahannya bisa saja difoto copy dari buku-buku,

makalah, atau anda membuat satu tulisan sendiri khusus untuk itu. Satu hal penting untuk diperhatikan adalah: jangan membagikannya di awal atau pada saat acara berlangsung, karena akan mengganggu konsentrasi peserta. Sebaiknya bagikan diakhir acara dengan penjelasan singkat bahwa bahan tersebut untuk mereka baca di kamar atau di rumah masing-masing sebagai tambahan informasi saja atau untuk memperdalam pemahaman terhadap topik yang didiskusikan pada acara yang baru saja mereka diikuti. Namun perhatikan kalau peserta pembelajaran anda adalah orang awam dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi sebaiknya anda tidak membagikan bahan bacaan teoritis yang sangat akademis, tetapi anda sadur terlebih dahulu dengan bahasa sederhana dan pokok isinya saja.



## G. Audio-Visual

### 1. Slide

Sebelum teknologi televisi dan video, serta multi media komputer ada, inilah media audio-visual yang paling banyak digunakan. Seperti umumnya media sejenis, tingkat efektivitasnya pun cukup tinggi, menurut riset, rata-rata diatas 60% sampai 80%. Media slide suara (*sound slide*) ini adalah pengembangan lebih lanjut dari media visual biasa (slide tanpa suara) yang digabungkan dengan media audio biasa (rekaman suara/musik). Jadi slide (foto-foto positif) diberi narasi suara atau musik, sehingga ketika disajikan, fasilitator tidak perlu bicara atau memberi komentar dan penjelasan apapun. Media ini mirip film atau video, hanya saja gambar-gambarnya adalah gambar-gambar foto yang tidak bergerak (*still photo*). Seperti juga film dan video, pembuatannya memerlukan ketrampilan teknis artistik khusus, mulai dari penyusunan tema dan alur cerita, pengambilan gambar, penyuntingan sesuai dengan rancangan alur cerita, sampai dengan pengisian suara dan musik. Dan masih seperti film dan video dokumenter, slide suara yang bagus adalah yang tidak terlalu panjang, paling lama sekitar 15-20 menit saja, kira-kira sekitar 40-60 bingkai gambar (*frame*).

Dulu slide suara disajikan dengan proyektor khusus slide yang disambungkan atau dijalankan secara bersamaan dengan *cassette-player* yang memperdengarkan suara narasi atau musiknya. Jelas ini membutuhkan perhitungan presisi cukup tinggi agar gambar yang tampil tepat bersamaan dengan narasi atau musik yang sesuai, terutama jika proyektor slidennya tidak memiliki fasilitas "sinkronisasi" audio-visual. Sekarang dengan teknologi multi media komputer hal tersebut jauh lebih mudah. Tinggal memasukan semua gambar slide yang terpilih sedangkan gambar dan suara atau musik bisa dipadukan secara sempurna dan tinggal menekan tombol untuk menjalankannya dilayar monitor. Anda tidak memerlukan proyektor serta *cassette player* lagi, cukup hanya sebuah komputer multimedia.

### 2. Video Dokumenter dan Film Cerita

Inilah dua bentuk media audio-visual paling mutakhir dan paling canggih. Video dokumenter mampu menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu secara hidup (*vivid*) sebagaimana adanya. Media ini sangat bagus digunakan untuk menyajikan kepada peserta gambaran lengkap suatu kejadian atau keadaan sedemikian rupa sampai mampu mempengaruhi, bukan hanya pikiran tetapi juga perasaan mereka. Apalagi kalau alur ceritanya dikemas sedemikian rupa dengan




teknik-teknik pengambilan gambar yang cukup baik. Tentu saja dibutuhkan ketrampilan teknis artistis dan peralatan khusus untuk memproduksi suatu video komputer yang bagus.

Sama seperti slide suara, video komputer yang bagus juga tidak boleh terlalu panjang, harus disunting (edit) sedemikian rupa menjadi paling lama 15 sampai 20 menit. Menurut riset, kemampuan bertahan seseorang menonton video dokumenter rata-rata 14 sampai 16 menit saja karena video dokumenter memang bukan film cerita yang setiap orang bisa betah menontonnya sampai 2–3 jam. Soalnya video dokumenter, meskipun punya alur cerita, namun yang ditampilkannya adalah keadaan nyata, bukan cerita fiktif atau imajiner dengan unsur-unsur drama turgu yang memikat.



Isi video dokumenter mirip seperti sajian berita televisi yaitu data, fakta, cuplikan wawancara atau pendapat orang, dan sebagainya. Bedanya adalah bahwa dalam video dokumenter bisa dihiasi dengan gambar-gambar sisipan (*insert*), narasi atau musik. Bisa ditambahkan gambar-gambar yang bersifat imajinatif yang kini dikenal sebagai video semi-dokumenter. Temponya juga bisa dibuat lebih lambat dibanding berita televisi yang lebih serba cepat (hanya dalam hitungan detik) perpindahan dari satu gambar ke gambar berikutnya. Tetapi inti dari isi video dokumenter sebagai media pembelajaran, sama seperti media-media lainnya yang diuraikan tadi, adalah penyajian “masalah” kepada peserta, bukan suatu “jawaban” atas masalah tersebut, apalagi kesimpulan tertentu. Ingat, fungsinya adalah sebagai bahan atau kasus untuk mengajak peserta berpikir dan berdiskusi tentang suatu tema atau isu tertentu. Karena itu, fasilitator harus menyiapkan sejumlah pertanyaan (apa yang mereka lihat dalam video tadi, apa masalah atau isunya, mengapa itu terjadi, siapa saja yang terlibat, apakah hal yang sama juga terjadi di tempat peserta, bagaimana kalau hal itu memang terjadi atas diri mereka?.... dst.) dan melemparkannya kepada peserta setelah tayangan video selesai. Ini penting ditekankan karena dalam kenyataannya cukup banyak orang menggunakan video dalam suatu acara pembelajaran tetapi berhenti hanya sebagai tontonan atau hiburan saja, tidak dilanjutkan dengan diskusi dan analisis.

Banyak yang sampai sekarang sungkan dengan media ini karena dihantui oleh pemikiran bahwa memproduksi video dokumenter itu sulit, rumit dan mahal! Kalau acuannya adalah video atau film produksi studio siaran televisi atau rumah produksi (*production house*) profesional dan komersial, pantaslah kalau mereka beranggapan demikian. Padahal, video dokumenter sebenarnya bisa diproduksi sederhana dan relatif tidak mahal. Beberapa ornop yang bekerja langsung dengan masyarakat lapis bawah di Vietnam, Kambodja, Malasya, Filipina, juga Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Maluku, mampu memproduksi video-video dokumenter menarik dan bagus sekali sebagai media pembelajaran. Peralatan yang mereka gunakan memang bukan kelas studio siaran (*broadcasting*) atau rumah produksi. Misalnya mereka cukup menggunakan kamera jinjing (*handycam*) atau kamera sedang S-VHS, dengan peralatan penyuntingan (*recorder-player, mixing console, character generator, monitor, Hi-fi set*) yang sangat basic, tapi menghasilkan produksi yang secara teknis memenuhi ukuran baku. Bahkan mereka melatih penduduk setempat untuk menggunakan semua peralatan tersebut sehingga pada akhirnya penduduk sendiri yang memproduksi video dokumenter atau video cerita menurut sudut pandang mereka sendiri. Satu kelompok nelayan kampung di Maluku Tenggara pernah mengambil gambar, menyuntingnya, mengisi suara dan musik, lalu menghasilkan beberapa video dokumenter dan etnografis. Video ini menjadi sangat menarik sebagai media pembelajaran dan kampanye tentang isu pemboman dan pembiasaan ikan, serta perusakan terumbu karang oleh kapal-kapal pukat harimau di daerah mereka.




Pengalaman menunjukkan, video-video tersebut sangat efektif mempengaruhi pendapat masyarakat nelayan tradisional di sana dan menjadi media pembelajaran antar mereka di mana fasilitatornya adalah mereka sendiri. Tidak ada lagi pidato dan ceramah panjang-panjang melainkan diskusi yang hangat sekaligus menghibur.

Demikian pula halnya, dengan film cerita yang kini, berkat teknologi elektronik mutakhir, dapat dipindahkan ke dalam pita video atau VCD. Hanya saja, memang terlalu canggih dan mahal untuk memproduksi film cerita sendiri. Jadi gunakan saja film cerita yang sudah ada, tetapi senada dan sesuai dengan isu atau tema yang akan didiskusikan dengan peserta latihan. Dari pengalaman menggunakannya selama ini dengan kekuatan gambar yang hidup, rakyat awam pedesaan sekalipun mampu memahami inti makna film-film tersebut, meskipun mereka tidak mengerti bahasanya dan seringkali tanpa teks terjemahan (*sub-title*), fasilitator hanya membantu menceritakan garis-garis kisahnya (*synopsis*) sebelum ditayangkan. Tentu saja akan lebih baik kalau ada teks terjemahannya. Inilah kekuatan gambar dan suara! Hanya dibutuhkan dua jam masa putar saja untuk menjelaskan satu rangkaian peristiwa dan masalah kompleks yang berlangsung bertahun-tahun dan kalau dituturkan secara lisan atau diterjemahkan, mungkin butuh waktu sehari-hari yang pasti tidak menarik dan membosankan!

Pengalaman menunjukkan, video-video tersebut sangat efektif mempengaruhi pendapat masyarakat nelayan tradisional di sana dan menjadi menjadi media pembelajaran antar mereka di mana fasilitatornya adalah mereka sendiri. Tidak ada lagi pidato dan ceramah panjang-panjang. Tetapi diskusi yang hangat sekaligus menghibur.

Demikian pula halnya, dengan film cerita yang kini berkat teknologi elektronik mutakhir dapat dipindahkan ke dalam pita video atau VCD. Hanya saja, memang terlalu canggih dan mahal untuk memproduksi film cerita sendiri. Jadi gunakan saja film cerita yang sudah ada, tetapi senada dan sesuai dengan isu atau tema yang akan didiskusikan dengan peserta latihan. Dari pengalaman menggunakannya selama ini dengan kekuatan gambar yang hidup, rakyat awam pedesaan sekalipun mampu memahami inti makna film-film tersebut, meskipun mereka tidak mengerti bahasanya dan seringkali tanpa teks terjemahan (*sub-title*), fasilitator hanya membantu menceritakan garis-garis kisahnya (*synopsis*) sebelum ditayangkan. Tentu saja akan lebih baik kalau ada teks terjemahannya. Inilah kekuatan gambar dan suara! Hanya dibutuhkan dua jam masa putar saja untuk menjelaskan satu rangkaian peristiwa dan masalah kompleks yang berlangsung bertahun-tahun dan kalau dituturkan secara lisan atau diterjemahkan, mungkin butuh waktu sehari-hari yang pasti tidak menarik dan membosankan!



## Bab III.

# RANGKAIAN PROSES PELATIHAN

### A. Mulai Pembelajaran



#### 1. Perkenalan

##### 1.1. *Pertanyaan Kunci :*



- Apakah peserta sudah saling mengenal satu sama lain?
- Ciri khas (karakteristik) apa saja dari peserta yang perlu dikenali untuk mendukung proses pembelajaran?
- Apakah peserta akan saling terbuka jika sudah saling mengenal satu sama lain?
- Apakah proses pembelajaran akan lebih lancar jika sesama peserta sudah saling mengenal dan bekerja sama?

##### 1.2. *Tujuan:*



Peserta dapat saling mengenal satu sama lain serta dapat menciptakan suasana keakraban dan kerja sama antar peserta.

##### 1.3. *Metode/Media:*



- Penjelasan
- Permainan
- Diskusi

##### 1.4. *Alat dan Bahan:*



- Potongan karton untuk tanda pengenalan peserta
- Kertas plano
- Spidol

##### 1.5. *Waktu :*



45 Menit

### 1.6. Proses :



#### Tahap 1

- a. Berikan salam dan jelaskan apa isi agenda (sessie) yang akan berlangsung, dan apa tujuan kegiatan perkenalan.
- b. Bagikan potongan karton dengan gantungan tali katun yang telah disiapkan sebelumnya (boleh diganti dengan tanda pengenal yang siap dijepitkan)
- c. Minta kepada peserta untuk menulis nama akrab (nama panggilan sehari-hari) masing-masing pada potongan karton yang telah dibagikan
- d. Kumpulkan semua potongan karton yang telah ditulis nama masing-masing peserta. Periksa apakah ada nama yang sama untuk diklarifikasikan dan diberi kode tambahan sebagai pembeda
- e. Fasilitator menulis di papan tulis atau kertas plano, beberapa pertanyaan untuk memperlengkap informasi identitas peserta, misalnya :
  - Apa nama lengkap anda ?
  - Di mana alamat anda ?
  - Apa pekerjaan anda dan di mana anda bekerja
  - Apakah anda punya jabatan di pemerintahan desa atau organisasi desa lainnya ? jika punya, apa jabatan anda ?
  - Apakah anda pernah mengikuti pembelajaran teknik fasilitasi ?
  - Apakah anda sudah pernah memfasilitasi sebuah proses pembelajaran atau pertemuan lainnya ?
  - Apa alasan anda mengikuti proses pembelajaran saat ini ?
- f. Setelah peserta mengisi, tanda pengenal itu kemudian dikumpulkan.
- g. Fasilitator akan mengembalikan tanda pengenal tersebut kepada peserta, tetapi bukan kepada pemilik sebenarnya, dengan demikian peserta yang memperoleh tanda pengenal dari fasilitator, harus mengembalikan kepada pemilik sebenarnya, setiap peserta harus mewawancarai si pemilik nama pada tanda pengenal tersebut dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis fasilitator di papan tulis/kertas plano. Jawaban peserta ditulis pada selembar kertas/potongan karton , demikian pula sebaliknya si pemilik nama harus mewawancarai pihak yang mengembalikan kartu nama miliknya. Beri waktu proses ini selama 25 menit
- h. Setelah proses perkenalan dan wawancara selesai, fasilitator meminta setiap peserta untuk membacakan laporan wawancara masing-masing, lalu menempelkan kertas/karton laporannya pada kertas plano di papan tulis atau di dinding ruangan
- i. Laporan perkenalan tersebut sedapat mungkin dibiarkan terpampang di papan tulis/dinding ruangan belajar.

#### Catatan

Model perkenalan di atas, dapat diganti dengan model lain yang dianggap cocok atau dapat disesuaikan dengan faktor waktu yang tersedia, jumlah peserta, dan lain-lain.


## LAMPIRAN 1

### Bahan pegangan fasilitator No. 1

Model perkenalan lain yang dapat dilakukan adalah :

#### 1. Model Perkenalan Silang

Perkenalan dilakukan dengan cara silang, di mana peserta diminta untuk menuliskan nama (atau hal lain yang dianggap perlu yang dapat ditanyakan kepada peserta) pada selembar kertas plano, kemudian kertas itu diputar untuk dibaca oleh teman di ebelahnya, yang dilanjutkan kemudian dengan menuliskan namanya pada kertas tersebut. Ini berlangsung berputar hingga seluruh peserta memperkenalkan dirinya.



#### 2. Model Perkenalan Sandi

- Setiap peserta menuliskan nama, dan memilih sandi untuk dirinya (sandi dapat berupa istilah, nama ikan, slogan, suara, dan lain-lain)
- Peserta yang lain diminta untuk mengingat nama dan sandi dari peserta yang lainnya
- Setelah semuanya mendapat kesempatan, fasilitator akan menyebutkan salah satu sandi dan pemilik sandi tersebut agar menyebutkan nama aslinya, lalu menyebutkan salah satu sandi peserta lainnya ; demikian seterusnya
- Apabila peserta yang disebutkan sandinya tidak menjawab, baik karena lupa sandinya sendiri atau tidak dapat mengingat salah satu sandi peserta lain, maka peserta tersebut akan mendapat hukuman yang ditentukan oleh peserta
- Ulangi proses ini hingga dirasa suasana sudah menghangat
- Sapaan nama sandi yang dijawab dengan nama asli akan dipergunakan terus selama proses pembelajaran



#### 3. Model Perkenalan Berantai

- Seluruh peserta dan fasilitator berdiri membentuk lingkaran (tidak terlalu rapat dan tidak pula terlalu renggang)
- Fasilitator menjelaskan proses perkenalan: (a) salah seorang memulai perkenalan dengan menyebutkan nama lengkap dan daerah asal; (b) peserta di sebelahnya (searah jarum jam) menyebutkan nama peserta sebelumnya, dan kemudian menyebutkan nama dan asal daerahnya sendiri; (c) demikian proses dilanjutkan sampai seluruh peserta mendapat kesempatan. Jika diperlukan dapat diulangi dengan arah yang berlawanan.



## 2. Menciptakan Iklim Belajar

### 2.1. *Pertanyaan kunci :*



- a. Apakah perbedaan pokok antara metoda belajar partisipatif dengan metoda belajar otoriter/tradisional (posisi guru-murid)?
- b. Apakah peserta lebih menyukai metoda belajar partisipatif daripada metoda belajar otoriter/tradisional?
- c. Apakah perbedaan keduanya bisa tampak dari penyusunan ruangan (meja-bangku-papan tulis-dan sebagainya)?
- d. Jika ya, susunan ruangan bagaimanakah yang mendukung pembentukan iklim belajar partisipatif?
- e. Hal-hal apa lagi yang mendukung iklim belajar partisipatif?

### 2.2. *Tujuan:*



- a. Peserta memperoleh penjelasan/mengetahui perbedaan antara metoda belajar partisipatif dengan metoda belajar otoriter/tradisional.
- b. Mendorong terciptanya iklim belajar yang partisipatif.
- c. Menyepakati cara mengevaluasi acara-acara latihan.

### 2.3. *Metode/Media:*



- a. Curah pendapat
- b. Diskusi

### 2.4. *Alat dan Bahan:*



- a. Bahan/Alat bantu yang dibutuhkan<sup>1</sup>
- b. Bahan Pegangan Fasilitator No. 1: Contoh Alat Evaluasi Iklim Belajar

### 2.5. *Waktu:*



45 Menit

### 2.6. *Proses:*



- a. Berikan salam kepada peserta, dan beritahukanlah bahwa pembelajaran ini akan berlangsung dengan serius-tetapi-santai (sersan), sehingga berbeda dengan pembelajaran formal lainnya yang cenderung kaku.

<sup>3</sup> Bahan/alat bantu yang dibutuhkan biasanya berupa papan tulis/*whiteboard*, kertas HVS, kertas plano, potongan karton manila (beberapa warna), spidol maker dan boardmaker (beberapa warna), penggaris panjang 100cm, jepitan kertas (besar), selotip, paku pin, Over Head Proyektor, Slide Proyektor, dan alat pendukung tambahan lainnya seperti kamera, taperecorder, dan lain-lain.

- b. Tanyakanlah kepada peserta apa saja perbedaan antara metoda belajar partisipatif dengan metoda belajar otoriter/tradisional. Mintalah kepada setiap peserta untuk menulis hal-hal yang dianggap berbeda antara kedua metoda tersebut pada potongan kertas/karton (sebaiknya berbeda warna). Satu pendapat pada satu potongan kertas/karton.
- c. Buatlah dua lajur di papan tulis atau kertas plano. Beri judul diatas, masing-masing: "Cara Belajar Otoriter" dan "Cara Belajar Partisipatif".
- d. Kumpulkan pendapat peserta dan klarifikasi satu persatu pendapat peserta, lalu tempelkan di papan tulis pada lajur yang sesuai. Setiap lajur berisi satu atau beberapa pendapat peserta. Pendapat yang berkaitan erat, diberi judul pada bagian kiri; misalnya "Iklim Belajar".

Contoh:

a. Pendapat peserta:

(Cara belajar otoriter)  
Iklim Belajar Kaku

(Cara belajar partisipatif)  
Nyaman dan Kekeluargaan

(Cara belajar otoriter)  
Guru sebagai pengajar tunggal

(Cara belajar partisipatif)  
Peserta juga menjadi pengajar

b. Lajur di papan tulis/plano:

	Cara Belajar Otoriter	Cara belajar Partisipatif
1. Iklim Belajar	Kaku	Nyaman dan Kekeluargaan
	Guru sebagai menjadi tunggal	Peserta juga menjadi pengajar
2. .... dst.		

- Tanyakanlah lebih lanjut: metoda mana yang diinginkan peserta untuk dilakukan pada pembelajaran ini? Bagaimana caranya?
- Jika penyusunan ruang belum dinyatakan sebagai perbedaan, tanyakanlah kepada peserta apakah penyusunan ruang bisa menampakkan perbedaan kedua metoda tersebut? Bagaimanakah susunan ruang yang mendukung pembentukan iklim belajar partisipatif? Mintalah kepada peserta untuk mengubah susunan ruang belajar sesuai dengan yang dikehendaki. Bila perlu, tawarkanlah model susunan ruangan yang fasilitator anggap baik.

- Tanyakanlah kepada peserta, bagaimana perasaan mereka setelah susunan ruangan dirubah: apakah cukup menyenangkan? Apakah peserta sudah bisa bersikap santai?
- Berilah penjelasan mengapa sangat penting untuk menjaga iklim belajar agar selalu menyenangkan sehingga proses pembelajaran menjadi lancar dan mudah mencapai hasil yang diharapkan.
- Perkenalkan alat evaluasi iklim belajar, sebagaimana dicontohkan dalam Bahan Pegangan Fasilitator No. 1. Minta kepada peserta untuk memberi tanggapan atau keputusan untuk menggunakannya pada pembelajaran yang sedang dilaksanakan.

**Lampiran 2**

Bahan Pegangan Fasilitator, No. 1: Contoh Alat Evaluasi Iklim Belajar

Model 1: Evaluasi melalui ekspresi wajah

	Gambar Orang Senyum	Gambar Orang Bermimik Biasa	Gambar Orang Cemberut	Usulan-usulan
Hari Pertama				
Hari Kedua				
Hari Ketiga				
Hari Keempat				
Hari Kelima				
Hari Keenam				

**Catatan:**

Lembar evaluasi ini harus diisi setiap hari, pada saat sebelum peserta bubar untuk istirahat. Informasi isian hanya berupa simbol, misalnya tanda / atau ✂. Semua peserta diwajibkan mengisi lembar evaluasi ini.



### 3. Penjelasan Pembelajaran

#### 3.1. *Pertanyaan Kunci* :



- a. Apakah pembelajaran akan lebih lancar jika peserta juga mengetahui latar belakang, tujuan, sasaran, dan konteks pembelajaran?
- b. Apakah keseriusan dan partisipasi peserta akan meningkat jika mereka mengetahui untung-ruginya mengikuti pembelajaran yang sedang dilaksanakan?

#### 3.2. *Tujuan* :



Peserta mendapat kejelasan mengenai seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, khususnya mengenai latar belakang, tujuan, sasaran dan konteks pembelajaran; sehingga tidak lagi menduga-duga atau bahkan curiga.

#### 3.3. *Metode /Media* :



Diskusi

#### 3.4. *Alat dan Bahan* :



- a. Kerangka acuan pembelajaran
- b. Bahan/Alat bantu yang dibutuhkan

#### 3.5. *Waktu* :



30 Menit

#### 3.6. *Proses* :



- a. Fasilitator atau Panitia menjelaskan dengan singkat mengenai keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan: siapa yang dilibatkan (jumlah dan unsur); persiapan; maksud dan tujuan; harapan panitia.
- b. Berikan kesempatan peserta untuk bertanya, melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas soal-soal yang dianggap belum jelas.

FINAL

## 4. Menggali Pengalaman dan Harapan Peserta

### 4.1. *Pertanyaan Kunci :*



- Apakah ada peserta yang memiliki pengalaman untuk dibagi kepada peserta lain;
- Apakah peserta akan mengikuti dengan serius setiap materi pembelajaran jika mereka mengetahui pentingnya materi-materi yang akan diberikan selama pembelajaran?
- Apakah proses pembelajaran (alur materi) yang ditentukan dapat memenuhi harapan dan kekhawatiran peserta?

### 4.2. *Tujuan :*



- Peserta mendapat kejelasan mengenai seluruh rangkaian pembahasan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya jenis materi, lingkup pembahasan, dan alur. Pada sisi lain, peserta dapat memahami mengapa masalah ini penting untuk dibahas dalam proses belajar ini;
- Masing – masing peserta dapat berbagi pengalaman tentang pokok bahasan;
- Peserta dapat mengungkapkan harapan (sesuatu yang ingin diperoleh selama proses pembelajaran) dan kekhawatiran (sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selama pembelajaran) serta memperoleh rumusan harapan dan kekhawatiran sebagai bahan untuk evaluasi pada akhir pembelajaran.

### 4.3. *Metode /Media :*



- Presentasi Pengalaman dan Harapan;
- Diskusi.

### 4.4. *Alat dan Bahan :*



- Skema Alur Pembelajaran yang disiapkan fasilitator.
- Biodata Fasilitator dan atau Narasumber.
- Lembar Kerja Peserta No. 1: Lembar Identifikasi Pengalaman.
- Lembar Kerja Peserta No. 2: Lembar Harapan dan Kekhawatiran
- Bahan/Alat bantu yang dibutuhkan

### 4.5. *Waktu :*



60 Menit

#### Catatan

waktu yang tersedia dapat diperpanjang sesuai kebutuhan karena Lembar Kerja Peserta (LKP) 1 merupakan kunci penggalian pengalaman peserta untuk dijadikan acuan pada pokok pembelajaran nanti.

#### 4.6. Proses :

##### Tahap 1.



- a. Fasilitator membagikan kepada peserta LKP No. 1.
- b. Paparkan kertas plano yang sudah disiapkan berisi empat pertanyaan seperti pada Lembar Kerja Peserta No.1:
  - Apa masalah dan isu dalam masyarakat Anda ?
  - Apa yang masyarakat lakukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut ?
  - Sebagai penggerak masyarakat, apa peran anda dalam menghadapi masalah-masalah tersebut ?
  - Apa kekuatan dan kelemahan anda sebagai penggerak masyarakat ?
- c. Mintalah kepada peserta untuk menjawab keempat pertanyaan diatas sesuai lajur pada LKP No. 1. Sediakan waktu kira-kira 20 menit. Setelah itu dikumpulkan.
- d. Jelaskan kepada peserta bahwa pertanyaan 1 dan 2 akan digunakan untuk menyusun pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Sedangkan pertanyaan 3 dan 4 merupakan penyiapan “roh-roh” dari seorang penggerak masyarakat.
- e. Ajaklah peserta untuk mengelompokkan jawaban dari pertanyaan 2 dan 3 sebagai masukan untuk menyusun alur pembelajaran yang sedang dilakukan.

##### **Catatan**

peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pengalamannya yang terkait dengan pokok bahasan manual ini. Fasilitator membantu menuangkan presentasi peserta dalam bentuk potongan karton serta menyajikannya di depan (Rangkaian gambaran pengalaman oleh masing- masing peserta dibuat terpisah dan disimpan untuk dijadikan acuan pada pokok bahasan nanti).

##### Tahap 2.

- a. Bagikan kepada peserta LKP No. 2 dan minta agar peserta menuliskan harapan masing-masing sesuatu yang ingin diperoleh melalui pembelajaran baik aspek pengetahuan (*cognitive*), ketrampilan (*psycho-motorik atau conafive*) maupun sikap (*affective*) dan kekuatiran yang mungkin terjadi/dihadapi selama proses pembelajaran. Ingatkan kepada peserta untuk menulis nama masing-masing.
- b. Kumpulkan LKP yang sudah diisi. Bacakan satu per satu dan dikelompokkan. Tanyakan kepada semua peserta apakah harapan dan kekuatiran yang dibaca itu menyangkut proses, materi, tindak lanjut atau lainnya.
- c. Jelaskan kepada peserta bahwa lembar kerja yang telah diisi akan disimpan oleh panitia karena akan digunakan pada akhir pembelajaran sebagai salah satu bahan acuan evaluasi.

### Tahap 3.

Fasilitator atau panitia menjelaskan dengan singkat alur dan isi materi, kemudian meminta peserta untuk mengklarifikasi apabila terdapat hal-hal kurang/tidak jelas atau yang dipandang kurang sesuai. Bahas bersama dan simpulkan.

### Tahap 4.

- a. Bagikan kertas HVS (A4) kosong dan minta peserta menulis kata 'Fasilitator' di tengah kertas (Lihat Bahan Pegangan Fasilitator No. 3).
- b. Selanjutnya, Fasilitator meminta peserta untuk menulis pada bagian luar keliling, apa saja yang diperlukan (dukungan) oleh seorang fasilitator. Jika terdapat satu ide yang menimbulkan ide lain, disambung dengan garis agar setelah selesai akan tampak semua keperluan seorang fasilitator. Setelah sepuluh menit, peserta diminta menulis nama jelas di pojok kanan kertas dan dikumpul oleh panitia.
- c. Fasilitator menjelaskan bahwa pada akhir pembelajaran, pendapat-pendapat peserta akan dikembalikan kepada masing-masing peserta untuk digunakan sebagai pembandingan hasil evaluasi pembelajaran.

#### **Catatan**

Peserta perlu mendapat penjelasan khusus mengenai metode yang digunakan, agar tidak terjadi salah pengertian.

Pada proses tahap 2 (penggalian harapan dan kekuatiran), juga harus diikuti oleh fasilitator dan panitia penyelenggara serta pengamat (jika ada).

Lampiran

Lembar Kerja Peserta No. 1: Lembar Identifikasi Pengalaman

<p>Apa masalah dan isu dalam masyarakat Anda?</p>	<p>.....                  .....                  .....                  .....                  .....                  .....</p>
<p>Apa yang masyarakat lakukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut</p>	<p>.....                  .....                  .....                  .....                  .....</p>
<p>Sebagai fasilitator masyarakat, apa pesan anda dalam menghadapi masalah-masalah tersebut?</p>	<p>.....                  .....                  .....                  .....                  .....                  .....</p> <p style="color: red; font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;">FINAL</p>
<p>Apa kekuatan dan kelemahan anda sebagai fasilitator masyarakat?</p>	<p>.....                  .....                  .....                  .....                  .....</p>

Lembar Kerja Peserta No. 2: Lembar Harapan dan Kekuatiran

Nama:

**Lembar Harapan dan Kekuatiran**

1. Saya mengikuti latihan ini karena:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Latihan ini akan berhasil apabila:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Sesudah latihan ini saya berharap memperoleh:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....


4. Yang saya kuatirkan dari latihan ini adalah:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*(Jawaban dari setiap pertanyaan bisa lebih dari satu atau sebanyak-banyaknya)*

**FINAL**

Bahan Pegangan Fasilitator No. 3. Contoh Hasil Pemetaan Pikiran



FINAL

## 5. Menyusun Kontrak Belajar

### 5.1. *Pertanyaan Kunci* :



Apakah peserta akan mengikuti pembelajaran dengan serius apabila mereka turut menetapkan pembagian waktu (jadwal) serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi selama pembelajaran?

### 5.2. *Tujuan* :



Peserta bersepakat untuk menetapkan hal-hal yang wajib dilakukan (boleh dan tidak boleh), selama pembelajaran berlangsung termasuk pemanfaatan waktu sesuai isi pembelajaran.

### 5.3. *Metode /Media* :



- Diskusi
- Curah Pendapat

### 5.4. *Alat dan Bahan* :



- Silabus (jadwal acara) pembelajaran yang telah disiapkan penyelenggara/panitia.
- Bahan Pegangan Fasilitator No. 4: Contoh Susunan Alur Pembelajaran
- Alat bantu yang dibutuhkan

### 5.5. *Waktu* :



30 Menit

### 5.6. *Proses* :



#### Tahap 1.

- Fasilitator menjelaskan pengertian dan tujuan dilakukannya kontrak belajar.
- Bagikan Silabus (jadwal acara) pembelajaran. Beri kesempatan kepada peserta untuk membaca silabus pembelajaran.
- Paparkanlah Silabus pembelajaran yang telah disalin pada kertas plano. Berikan gambaran ringkas mengenai metodologi dan silabus pembelajaran ini. Bila perlu utarakan bahwa rencana-rencana anda akan bersifat luwes dan terbuka terhadap usulan perubahan yang mendasar pada harapan-harapan dan kekuatiran-kekuatiran peserta.
- Mintalah tanggapan (pertanyaan atau usul) dari peserta.
- Ajaklah peserta untuk mencari kesepakatan atau setidaknya titik temu antara harapan dan kekuatiran peserta dengan rancangan acara pembelajaran.
- Bila pembahasan telah selesai, tuangkanlah susunan silabus yang disepakati pada potongan karton (satu potongan karton untuk satu agenda).
- Gambarlah sebuah aliran sungai pada karton besar atau kertas plano seperti contoh pada Bahan Pegangan Fasilitator No. 4, lalu tempelkan potongan karton berisi agenda pembelajaran sesuai alur yang telah disepakati. Beri judul: ALIRAN MATA ACARA PEMBELAJARAN".




**Tahap 2.**

- a. Mintalah peserta menuliskan diatas potongan kertas/karton hal-hal yang wajib dipatuhi oleh peserta, panitia, maupun fasilitator. Klarifikasi dan simpulkan bersama.
- b. Aliran Mata Acara Pembelajaran dan Kontrak Belajar yang telah dirumuskan, sedapat mungkin dibiarkan terpampang di papan atau di dinding ruangan pembelajaran.



**Lampiran**

Bahan Pegangan Fasilitator No. 4: Contoh Susunan Alur Pembelajaran



## B. Pokok Bahasan

### 1. Pengertian Hukum

#### Pengantar

Dalam pemikiran dan pengalaman-pengalaman awal hukum diyakini dan dirasakan sebagai salah satu norma atau kaedah sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk menciptakan keteraturan dalam pergaulan sosial<sup>3</sup>. Di luar hukum, masih ada sejumlah norma lain yang bukan hanya mengatur hubungan sosial antar anggota masyarakat tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Sang Penciptanya. Norma lain tersebut adalah: kebiasaan, kesusilaan dan agama. Ciri khas hukum dibanding dengan norma lain ialah: (1) penerapan atas sanksi dapat dipaksakan oleh pihak luar; dan (2) hanya mengatur hubungan antar manusia, tidak mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Di luar dua hal tersebut, hukum memiliki fungsi yang sama dengan norma lain, yakni sebagai alat untuk menyelenggarakan pergaulan sosial yang memberikan jaminan keadilan, ketertiban dan perlindungan bagi setiap orang.

Bila hukum merupakan kaedah-kaedah yang disepakati dan dipergunakan dalam melangsungkan pergaulan sosial maka ia semestinya bukan hal yang sulit dimengerti. Kenapa? Karena dengan fungsi yang demikian hukum merupakan hasil ciptaan dari anggota masyarakat yang mempergunakannya. Setiap anggota masyarakat niscaya akan mengetahui hukum apa yang sedang berlaku karena setiap orang menyampaikan persetujuan dan ketidaksetujuan atas hukum yang hendak diberlakukan. Hukum adalah kaedah yang hidup dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Dengan kata lain, kehidupan sosial tidak akan mungkin tanpa kehadiran hukum. Generasi berikutnya belajar menginternalisasi hukum yang sedang berlaku dan kemudian mewariskan serta merubahnya untuk keperluan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Dengan proses pembentukan yang demikian, hukum bukan saja mudah dikenali dan dimengerti tetapi sangat dipatuhi karena mampu menyediakan keadilan, menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan dan menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa. Iapun dipatuhi karena menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjaga kesinambungan dan mendorong perubahan.

---

<sup>3</sup> Istilah 'hukum' berasal dari perkataan *huk'mun* dalam bahasa Arab yang berarti 'menetapkan'. Sedangkan istilah 'kaedah' berasal dari perkataan *qai'dah* dan istilah 'norma' berasal dari perkataan *norm*, yang sama-sama bisa diartikan sebagai *patokan*. Memang istilah-istilah hukum Indonesia sangat banyak meminjam istilah-istilah asing (Arab, Belanda dan Inggris). Sebut saja misalnya istilah 'jaksa' dan 'hakim' yang juga berasal dari bahasa Arab. Ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh sistem hukum asing terhadap sistem hukum Indonesia. Budiono Kusumohamidjojo, "Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum", Jakarta, Grasindo, 1999.

Namun bersamaan dengan munculnya negara bangsa dan ‘kapitalisme’, sebagai sistem penyelenggaraan kehidupan politik dan ekonomi yang baru, proses pembuatan hukum tidak lagi seperti yang digambarkan di atas. Karena, dalam sistem negara bangsa, tugas untuk menyediakan keadilan, ketertiban, perlindungan dan jaminan sosial telah diberikan kepada negara, dengan demikian otoritas pembuatan hukum lebih banyak diserahkan kepada negara. Karena sistem ekonomi telah berganti dari pengutamaan kepemilikan kolektif ke pengutamaan kepemilikan individual, serta pergeseran dari pemenuhan kebutuhan subsisten ke penumpukan modal, maka asas dan kaedah hukum pun harus menghargai prinsip-prinsip kepemilikan pribadi dan kerja keras untuk mengejar keuntungan. Perlahan, kemampuan masyarakat (*community*) untuk melahirkan hukum terus merosot bersamaan dengan semakin menonjolnya kemampuan negara untuk memproduksi perundang-undangan dan kebijakan. Kecenderungan ini sebenarnya menggambarkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk menyediakan keadilan, ketertiban, perlindungan dan jaminan sosial bagi anggotanya karena teramat menggantungkan pemenuhannya pada negara. Pada saat yang sama, kapitalisme yang menghendaki spesialisasi dalam penyelenggaraan kehidupan pasar telah pula melahirkan sebuah profesi yang memiliki kemahiran dalam memahami hukum. Salah satunya adalah profesi pengacara. Bukan hanya menghafal dan memahami hukum yang dilahirkan oleh negara, kaum pengacara juga melahirkan hukum-hukum baru dari kegiatan memberikan jasa pembuatan kontrak dan kegiatan menafsir perundang-undangan saat memberikan layanan hukum kepada *client*-nya.

Tak ayal, karena tidak lagi membuat hukum dan menggantungkan diri pada hukum yang dibuat oleh negara, persepsi masyarakat tentang hukum juga turut berubah. Hukum tidak lagi difahami sebagai *kesepakatan*, melainkan *perintah*. Hukum tidak lagi dipahaminya sebagai produk masyarakat, karena bertumbuh dari dan di tengah-tengah masyarakat, tetapi berubah menjadi kebutuhan kekuasaan.

Kendatipun pengaruh kekuasaan negara dan sistem ekonomi kapitalistik tidak sampai menjangkau seluruh komunitas dan tidak sanggup merusak seluruh sendi pranata komunitas namun mempertimbangkan kerusakan yang maha dasyat (merosotnya kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan sendiri, kerusakan ekologi, dll) dan memperkirakan kecenderungan ke depan maka menjadi keniscayaan untuk merubah persepsi rakyat mengenai apa itu hukum. Ini sekaligus mengembalikan persepsi awal mereka bahwa kaedah dan norma yang mereka ciptakan sendiri juga merupakan hukum. Hukum bukanlah identik dengan perintah yang berasal dari luar melainkan bisa merupakan kesepakatan yang mereka buat sendiri.

### 1.1. **Pertanyaan Kunci:**



- a. Apakah perbedaan antara norma hukum dengan norma-norma lainnya (kebiasaan, kesusilaan, agama)?
- b. Adakah contoh-contoh kaedah atau norma yang hidup dan dipergunakan oleh peserta dalam kehidupan mereka sehari-hari?

### 1.2. Tujuan:



- a. Peserta bisa memahami perbedaan antara norma atau kaedah hukum dengan norma atau kaedah lainnya, misalnya kebiasaan, kesusilaan dan agama.
- b. Peserta menjadi paham bahwa norma atau kaedah yang mereka ciptakan dan penggunaan adalah termasuk kategori kaedah atau norma hukum;
- c. Peserta menjadi mengetahui dan faham bahwa hukum tidak identik dengan perintah dari negara tapi dapat merupakan kesepakatan antar anggota masyarakat.

### 1.3. Metode/Media



- a. Mengamati proses hukum (mulai dari pembuatan hingga penegakan hukum) melalui pilihan media *film dokumenter / eksposur / cerita pendek / slide/photo* yang disajikan dalam dua versi yakni, proses hukum negara dan hukum adat/lokal;
- b. Diskusi.

### 1.4. Materi



Selain materi yang disesuaikan dengan pilihan media, materi pendukung lain yang harus disiapkan ialah:

- a. Kertas Plano;
- b. Potongan Karton;
- c. Spidol

### 1.5. Waktu



Minimal 1 satuan pembelajaran adalah 90 menit (atau disesuaikan dengan pilihan media)

### 1.6. Proses



Fasilitator menjelaskan mengapa pokok bahasan Pengertian Hukum penting untuk diketahui dan difahami serta membantu peserta untuk merumuskan pengertian bersama mengenai hukum.

**Pilihan 1: Pemutaran Film Dokumenter**

- 1) Pemutaran Film Dokumenter
- 2) Menunjukkan salah satu SK Camat

*Diskusi, setelah peserta menyaksikan sebuah Film Dokumenter.*

**Film tentang Sasi (Baileo – Maluku)**

- a. Setelah menyaksikan film, fasilitator membagikan potongan-potongan karton kepada peserta dan mengajak peserta untuk menjawab sejumlah pertanyaan berikut:
  - Apa pandangan peserta terhadap keputusan Rapat Kampung/Upacara Adat? Apakah itu bisa disebut hukum?
  - Apakah Keputusan Adat melalui Upacara Adat dapat dikatakan sebagai hukum ?
  - Kalau kedua kasus tersebut adalah hukum, lalu sebenarnya yang disebut hukum oleh peserta itu apa?
- b. Fasilitator selanjutnya mengumpulkan potongan-potongan karton yang telah diisi oleh peserta dan kemudian mengelompok-lompokkannya bersama-sama dengan peserta.
- c. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan hasil pengelompokan, sekaligus merumuskan pengertian hukum dalam bentuk kalimat.

**Pilihan Ke 2 : Cerita Pendek**

**Cerita 1**

Suatu malam kira-kira sekitar pukul 23.30 WIB, saat semua orang sudah tertidur pulas, Pak Samsyul, seorang peternak ayam, mendengar bunyi yang mencurigakan dari arah kandang ayam miliknya. Dengan perlahan, untuk menghindari bunyi-bunyi yang mencurigakan, Pak Syamsul berjalan menuju ke arah kandang ayam miliknya. Saat itu terlihat Udin sedang mengendap-endap di dalam kandang dengan 3 ekor ayam di tangan kanannya yang ditaruh dalam sebuah kantong plastik. Udin pun tertangkap basah mencuri ayam milik Pak Syamsul. Oleh masyarakat, ia lalu diserahkan ke Polsek setempat. Selama proses pemeriksaan di Polsek, karena tertangkap basah, Udin tidak bisa mengelak dan berterusterang memang bermaksud mencuri ayam Pak Syamsul. Di persidangan, Udin pun mengulangi pengakuannya dan tanpa menyita waktu yang lama pengadilan pun **memvonis** Udin 3 (tiga) bulan penjara.



## Cerita 2

Dalam sebuah rapat kampung, Kampung Haruku di Maluku Tengah menyepakati bahwa pada saat ‘sasi’ berlangsung masyarakat tidak diperbolehkan memetik buah kelapa. Bagi yang melanggar kesepakatan itu akan dikenai sanksi membayar denda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap butir kelapa yang diambil. Suatu siang, sehabis bermain bola, karena haus sekelompok pemuda memanjat pohon kelapa dan memetik beberapa butir kelapa lalu meminum airnya serta memakan dagingnya.

Tindakan sekelompok pemuda tersebut diketahui oleh salah seorang anggota dewan adat yang kebetulan sedang berjalan melintasi daerah tersebut. Merekapun kemudian disidangkan dalam sidang adat. Atas perbuatannya, sidang adat **mendenda** mereka untuk membayar Rp. 10.000,- untuk setiap butir kelapa yang diambil dan berjalan mengitari kampung sebanyak 3 kali seraya berteriak, “Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya.”

**Cerita 3**

Pak Iwan marah besar siang itu sehabis menerima telepon dari Bu Ani, wali kelas anaknya, si Jerry. Rupa-rupanya sekolah telah menghukum Jerry karena perbuatannya membolos dan main kartu di pojok sekolah, saat pelajaran Matematika sedang berlangsung di kelasnya. Hari itu juga Pak Iwan berangkat menghadap Bu Ani. Sepulang dari menghadap, Pak Iwan memahari Jeery dan **melarangnya** bermain bersama teman-temannya selama 1 minggu.

- a. Berdasarkan kasus-kasus di atas, kemudian diajukan sejumlah pertanyaan yang akan didiskusikan di dalam kelompok. Sejumlah pertanyaan tersebut adalah:
  - Pada ketiga contoh diatas, mana yang disebut hukum?
  - Kalau salah satu dari cerita tersebut bukan hukum, apa alasannya?
  - Kalau ketiganya dianggap sebagai hukum maka tanyakan apa perbedaannya?
- b. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimpulkan sekaligus merumuskan pengertian hukum dalam bentuk kalimat dengan belajar pada ketiga cerita di atas.

**Pilihan 3: Diskusi Berdasarkan Hasil Exposure**

- a. Peserta diajak untuk mengikuti proses hukum yang berlangsung di ruang sidang pengadilan atau proses hukum yang berlangsung di dalam masyarakat sendiri;
- b. Ajak peserta untuk bercerita tentang apa yang disaksikan dengan pertanyaan panduan sebagai berikut:
  - Apa yang berlangsung pada proses hukum yang mereka saksikan (sidang di pengadilan dan proses hukum didalam masyarakat)
  - Siapa-siapa saja yang terlibat dalam kedua proses tersebut?
  - Apa hasil dari kedua proses tersebut?
- c. Setelah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas, diskusikan dengan pertanyaan panduan sebagai berikut:
  - Apa yang dimaksud dengan hukum menurut mereka?
  - Apakah kedua proses tersebut sama-sama merupakan proses hukum atau sama-sama melahirkan hukum? Bila ya kenapa dan bila tidak kenapa?
- d. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimpulkan sekaligus merumuskan pengertian hukum dalam bentuk kalimat dengan belajar dari kedua proses tersebut.



#### Pilihan 4: Diskusi Berdasarkan Foto/Slide

Perlihatkan beberapa Foto atau Slide mengenai kejadian-kejadian hukum pada peserta seperti pada contoh gambar berikut.



Gambar 1. Tanda sedang berlangsung sasi Laut di Kepulauan Kei – Maluku Tenggara Pada saat tanda ini dipasang, masyarakat dilarang mengambil hasil laut selama kurun waktu tertentu (sumber Bat Batang Fitroa Fitnangan Karangan J.P Rahail, Terbitan Sejati)



Gambar 2. Tanda sedang berlangsung sasi darat di Kepulauan Kei – Maluku Tenggara Pada saat tanda ini dipasang, masyarakat dilarang mengambil hasil laut selama kurun waktu tertentu. (sumber Bat Batang Fitroa Fitnangan Karangn J.P Rahail, Terbitan Sejati)



Gambar 3. Papan peringatan kawasan HL. Sungai Wain yang berada diantara pemukiman penduduk di sekitar kawasan (Foto Dok. LORIES-Samarinda, 1999)



Gambar 4. Papan nama hutan adat desa yang dibuat pada tahun 1994, masih utuh karena dipelihara oleh masyarakat (Foto Dok WWF ID 0094)

#### **Keterangan Gambar 4.**

Desa Baru Pangkalan Jambu di Kabupaten Sorolangun Bangko, Jambi, memiliki hutan adat desa yang dikukuhkan pada tahun 1993. Proses fasilitasi pengukuhannya telah dilakukan semenjak tahun 1992 dengan melibatkan Pemerintah KD Tk. II Sorolangun Bangko (sekarang Kabupaten Merangin) dan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Luas hutan adat tersebut 754 Ha, terletak kira-kira 3 km di sebelah Barat Laut dari pusat desa.

Sebagian dari hutan adat ini awalnya merupakan konsesi HPH PT. Nusalease yang dikerjakan oleh PT. Serestra. Proses perubahan status kawasan menjadi hutan adat berawal dari surat Kepala Desa dan Ninik Mamak Desa Baru Pangkalan Jambu tertanggal 7 Februari 1993, kepada Bupati KD Tk. II Sarolangun Bangko, perihal usulan pembuatan hutan adat desa. Menanggapi surat tersebut pada tanggal 15 Juni 1993, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati KD Tk II Sarko No. 225 tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu.


- a. Bagilah peserta ke dalam beberapa kelompok dan minta untuk berdiskusi dengan pertanyaan panduan sebagai berikut:
  - Apa yang mereka lihat dari foto tersebut?
  - Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut?
  - Apa perbedaan antara 3 photo tersebut dan mengapa perbedaan itu terjadi?
- b. Ajak mereka untuk mendiskusikan dan merumuskan apa yang mereka fahami sebagai hukum dengan belajar dari foto atau side tersebut.

## 2. Bentuk-Bentuk Hukum

### Pengantar

Di dalam kenyataan sehari-hari, hukum tampil dalam dua bentuk, yakni tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis artinya adalah hukum yang dituliskan pada berbagai wadah atau tempat, dengan menggunakan bahasa tertentu. Hukum tertulis dapat dituliskan pada kertas, daun lontar, batu dan kulit binatang. Adapun hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan pada wadah atau tempat apapun. Kendati tampil dalam bentuk yang berbeda, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis sama-sama diperlakukan sebagai hukum oleh masyarakat. Keduanya berkemampuan untuk mengatur sekaligus mengikat masyarakat untuk boleh atau tidak boleh melakukan atau memenuhi sesuatu<sup>4</sup>.

Dalam perkembangannya, bersamaan dengan dikenalnya organisasi negara, hukum tertulis menjadi identik dengan hukum (yang berasal dari) negara. Sedangkan hukum tidak tertulis diidentikkan pula dengan hukum-hukum yang tidak dibuat atau berasal dari negara, yakni hukum yang lahir dan dibuat oleh masyarakat. Bersamaan dengan makin menguatnya pengaruh negara terhadap rakyat, pelan-pelan terbentuk kesadaran baru bahwa yang layak untuk disebutkan sebagai hukum adalah hukum tertulis atau hukum yang berasal dari negara. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah bukanlah hukum (*unlaw*) melainkan hanyalah kebiasaan atau moral. Kesadaran itu bahkan lebih menyempit ketika hukum hanya diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan (*legisme*), seperti Undang-Undang Dasar (UUD), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Daerah (Perda).




<sup>4</sup> Sebagai perbandingan, Soepomo, salah seorang pemikir hukum adat, mendefinisikan hukum tidak tertulis sebagai hukum yang tidak dibentuk oleh sebuah badan legislatif melainkan hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Lihat R. Soepomo, "*Bab-Bab tentang Hukum Adat*", Jakarta, Pradnya Paramita, 2000. Terkadang pencirian terhadap hukum tertulis juga menyertakan proses pembuatannya. Kendati sebuah hukum dituliskan dengan menggunakan bahasa tertentu namun tidak akan dianggap sebagai hukum tertulis apabila tidak dibuat melalui prosedur formal yang melibatkan lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif).

Padahal dalam kenyataannya, hukum yang negara atau hukum yang dihasilkan oleh negara bukan hanya peraturan perundang-undangan atau bukan hanya hukum tertulis. Dalam penyelenggaraan pengurusan (tata) negara diciptakan juga kebiasaan-kebiasaan atau konvensi yang bentuknya tidak tertulis. Misalnya pidato kenegaraan oleh presiden yang disampaikan setiap tanggal 17 Agustus, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam hukum administrasi negara, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bentuknya tidak selalu tertulis. Bahkan di dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dikatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara karena tidak mengeluarkan ketetapan. Tindakannya untuk tidak mengeluarkan ketetapan diartikan sama dengan jika dia mengeluarkan ketetapan.

Sebaliknya, tidak semua hukum yang dilahirkan oleh masyarakat selalu berbentuk tidak tertulis. Hukum yang dilahirkan oleh masyarakat dapat juga berbentuk tertulis seperti yang bisa ditemukan pada daun lontar, pahatan pada batu atau bahkan dituliskan di atas kertas.

Dalam dimensi bentuk, hukum tidak hanya bisa dikelompokkan dalam kategori tertulis dan tidak tertulis. Tetapi bisa juga dikelompokkan ke dalam yang simbolik dan tidak simbolik. Lebih konkritnya, hukum bukan hanya yang bisa diungkap dengan menggunakan bahasa yang tersusun dari kata dan kalimat tetapi bisa juga diungkap dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Misalnya simbol sasi (daun kelapa yang dipancangkan di kebun), yang artinya tanda larangan atau tanda pembolehan untuk memanfaatkan atau mengambil sumber daya alam tertentu (ikan, dll) pada suatu kawasan. Atau pagar yang dibuat pada sekeliling ladang yang menandakan bahwa orang dilarang memasuki ladang tersebut. Hukum sebagai simbol bisa juga dilihat pada sejumlah tanda lalu lintas. Misalnya tanda huruf S yang disilang, yang berarti dilarang berhenti.

Pembahasan mengenai 'bentuk hukum' menjadi penting berhubung menguatnya kesadaran masyarakat bahwa yang disebut hukum hanyalah yang berbentuk tertulis atau yang dinyatakan dengan bahasa yang menggunakan kata atau kalimat. Kecenderungan ini tentu saja bisa berakibat pada pudarnya keyakinan masyarakat dengan hukum yang diciptakannya sendiri yang berakibat semakin mengentalnya keyakinan negara bahwa hukum yang diciptakan oleh masyarakat adalah bukan hukum. Pada gilirannya kecenderungan ini akan memusnahkan kemajemukan budaya dalam mengekspresikan hukum bersamaan dengan unggulnya ekspresi hukum dalam bentuk tertulis. Kegunaan pembahasan topik ini juga untuk menghapuskan kesan bahwa hukum tertulis selalu identik dengan hukum negara, sebaliknya hukum tidak tertulis selalu identik dengan hukum rakyat (salah satunya hukum adat), sekalipun memang mayoritas hukum negara berbentuk tertulis dan mayoritas hukum rakyat (*folklaw*) berbentuk tidak tertulis.



### 2.1. *Pertanyaan Kunci:*



- Apa saja yang menjadi contoh-contoh hukum tertulis?
- Apa saja yang menjadi contoh-contoh hukum tidak tertulis?
- Apa saja yang menjadi contoh hukum yang simbolik dan tidak simbolik?
- Apa yang menjadi pembeda utama antara: (1) hukum tertulis dengan tidak tertulis; dan (1) hukum simbolik dengan hukum tidak simbolik

### 2.2. *Tujuan:*



- Masyarakat mengetahui bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari hukum tampil dalam berbagai bentuk (tertulis dan tidak tertulis, simbolik dan tidak simbolik);
- Masyarakat menyadari bahwa bentuk tidaklah menentukan sesuatu itu 'hukum' atau 'bukan hukum' namun lebih merupakan gambaran perbedaan budaya atau tradisi;
- Masyarakat bisa menentukan bentuk hukum mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tradisi hidup mereka.

### 2.3. *Metode/Media*



- Mengamati Bentuk-bentuk Hukum (mulai dari pembuatan hingga penegakan hukum) melalui pilihan media *film dokumenter / exposure / cerita pendek / dokumen peraturan*, yang disajikan dalam dua versi yakni, proses hukum negara dan hukum adat/lokal;

#### **Catatan:**

Jika menggunakan film dokumenter pada pokok bahasan Pengertian Hukum, film tersebut dapat juga digunakan untuk pokok bahasan Bentuk Hukum.

- Diskusi.

### 2.4. *Materi*



Selain materi yang disesuaikan dengan pilihan media, materi pendukung lain yang harus disiapkan ialah:

- Kertas Plano;
- Potongan Karton;
- Spidol.

### 2.5. *Waktu*



Minimal 1 satuan pembelajaran adalah 90 menit (atau disesuaikan dengan pilihan media).

### 2.6. *Proses*



PHR menjelaskan mengapa pokok bahasan Bentuk Hukum penting untuk digali, dirumuskan dan disepakati bersama;

### Pilihan 1: Diskusi Berdasarkan Foto/Slide

Perlihatkan pada peserta beberapa Foto atau Slide mengenai kejadian-kejadian hukum seperti pada contoh gambar sebelumnya (1, 2, 3 dan 4). Setelah mengamati kedua gambar diatas, ajaklah peserta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Dari kedua gambar diatas, dalam bentuk apa hukum diungkapkan ?
  - a. Tertulis/tidak tertulis
  - b. Simbolik/tidak simbolik

4 Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan jawaban dan merumuskan bersama bentuk-bentuk hukum yang ditemui dalam praktek keseharian masyarakat



### Pilihan 2: Diskusi Berdasarkan Film

- a. Fasilitator mengajak peserta untuk menyaksikan sebuah contoh peristiwa hukum<sup>5</sup>, yakni penetapan sasi. Usai menonton, fasilitator selanjutnya mengajak peserta untuk berdiskusi dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:
  - Apakah daun kelapa yang dipancangkan di kebun itu dapat disebut sebagai hukum? Kalau 'tidak' mengapa dan kalau 'ya' mengapa?
  - Dari segi bentuk, apa syarat-syarat sesuatu untuk bisa dikatakan sebagai 'hukum'?
- b. Fasilitator mengajak peserta untuk menyimpulkan sekaligus merumuskan bentuk-bentuk hukum yang hidup di tengah-tengah mereka (baik hukum yang dibuat oleh negara maupun yang dibuat oleh mereka), sekaligus merumuskan syarat-syarat dasar sesuatu untuk bisa disebut sebagai hukum dari segi bentuk.

### Pilihan 3: Diskusi Berdasarkan Hasil Exposure

- a. Peserta diajak untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan mereka atau disekitar lokasi acara berlangsung, dan mencari hukum dalam berbagai bentuk (tertulis, tidak tertulis, simbol);
- b. Peserta mencari keterangan, apakah hukum-hukum itu diakui dan ditaati oleh anggota masyarakat;
- c. Setelah selesai berjalan mengitari lingkungan dan berdiskusi dengan anggota masyarakat, fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan hasil exposure dengan pertanyaan panduan sebagai berikut:
  - Apa saja bentuk-bentuk hukum yang mereka temui dari hasil exposure tersebut?
  - Bentuk hukum yang mana yang paling banyak dari segi segi jumlah dan mana yang paling diakui oleh masyarakat?
  - Bentuk hukum manakah yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan tradisi mereka?



<sup>5</sup> Di dalam Ilmu Hukum yang disebut sebagai peristiwa hukum adalah peristiwa yang memiliki akibat hukum. Lebih jelasnya adalah peristiwa yang menimbulkan atau mendatangkan hak dan kewajiban bagi seseorang. Lihat Sudikno Mertokusumo, " Mengenal Hukum ", Liberty, Yogyakarta, 19..

- d. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan berbagai bentuk-bentuk hukum tersebut dan kemudian merumuskan syarat-syarat dasar agar sesuatu bisa dikategorikan sebagai hukum, dari segi bentuk.

#### **Pilihan 4: Diskusi Berdasarkan Dokumen**

- a. Perhatikan kepada peserta contoh-contoh bentuk hukum tertulis (misalnya undang-undang, surat keputusan, keputusan adat dan kontrak);
- b. Kemudian ajak peserta untuk berdiskusi, dengan pertanyaan panduan sebagai berikut:
- Apa ciri-ciri yang melekat pada hukum-hukum tertulis yang dicontohkan itu?
  - Menurut mereka, siapa yang membuat hukum-hukum tertulis yang dicontohkan itu?
- c. Ajak peserta untuk mengenali bentuk-bentuk hukum tidak tertulis dengan menggunakan media gambar, foto, slide, dan video yang menunjukkan bentuk hukum tidak tertulis (seperti rambu lalu lintas, simbol sasi, batu, dsb.), dengan pertanyaan panduan sebagai berikut:
- Apa ciri-ciri yang melekat pada hukum-hukum tertulis yang dicontohkan itu?
  - Menurut mereka, siapa yang membuat hukum-hukum tertulis yang dicontohkan itu?

Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan perbandingan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Termasuk mendiskusikan bentuk hukum mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tradisi mereka<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Ukuran apakah sebuah kehadiran hukum dibutuhkan atau tidak oleh masyarakat adalah dengan memeriksa apakah hukum tersebut berhasil memainkan sejumlah fungsi utamanya selaku hukum. Fungsi utama tersebut adalah: (1) menjadi alat kontrol bagi perilaku masyarakat dengan cara menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan; (2) menyelesaikan sengketa; (3) memberikan rasa aman dan tertib pada anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya; dan (4) menyediakan keadilan. Kemampuan hukum untuk melakukan fungsi-fungsi demikian hanya mungkin bila ia memperhitungkan budaya dan tradisi setempat.



### 3. Sumber-sumber Hukum

#### Pengantar

Secara sederhana yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat di mana hukum dapat ditemukan atau tempat di mana faktor-faktor yang menentukan isi hukum atau tempat yang menjadi sumber pembuatan hukum, dapat ditelusuri<sup>7</sup>. Defenisi normatif sumber hukum dapat ditemui pada Tap. MPR No. III/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, yang mendefenisikannya sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Tentu saja, dengan defenisi seperti itu, sumber-sumber hukum menjadi beragam. Sumber hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan tetapi juga yurisprudensi dan hukum internasional. Bahkan doktrin, keputusan tata usaha negara dan hukum tidak tertulis pun tergolong sebagai sumber hukum. Dalam perspektif sosiologis, faktor-faktor yang menentukan pembentukan hukum, seperti situasi sosial ekonomi dan hubungan atau konfigurasi politik, juga dianggap sebagai sumber hukum. Dalam perspektif historis, sumber-sumber yang menjadi pengenal dari suatu hukum yang sedang berlaku, seperti dokumen-dokumen resmi kuno, buku-buku ilmiah dan majalah, dan sumber yang menjadi tempat pembuat peraturan perundangan melakukan penggalan isi hukum, diartikan juga sebagai sumber hukum<sup>8</sup>.



Di Indonesia, apa yang menjadi sumber-sumber hukum telah diformalkan di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/2000 Tap. ini menggantikan Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Menurut Tap. MPR No. III/2000, Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 adalah sumber hukum dasar (pasal 1 ayat 3). Selain mengakui peraturan perundang-undangan (hukum yang tertulis) sebagai sumber hukum, keketapan ini juga mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum (pasal 1 ayat 2).

Jadi, secara normatif, bila membicarakan hukum dari segi sumbernya, telah ada pengakuan yang relatif lumayan terhadap hukum rakyat (termasuk hukum adat) dengan cara mengakuinya sebagai salah satu sumber hukum. Nalarnya, dengan posisi demikian, hukum rakyat semestinya bisa dijadikan acuan atau sumber untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum termasuk penggunaannya untuk memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.

<sup>7</sup> Pendapat mengenai defenisi dan jenis-jenis sumber hukum cukup beragam. Namun secara umum, para pemikir hukum mensepakati pembagian sumber hukum ke dalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil merupakan sumber hukum dari usaha untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi kekuatan sehingga sebuah peraturan mengikat dan dipatuhi manusia. Sedangkan sumber hukum formal bisa didefenisikan sebagai sumber hukum dimana bisa ditemukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *"Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum"*, Buku I, Alumni, Bandung, 1976.

<sup>8</sup> Pemikiran seperti ini cukup berkembang di sejumlah kalangan pemikir hukum. Salah satunya adalah Willem Zevenbergen, yang bahkan memperkenalkan sumber hukum dalam arti yang mendasar yang dikenal sebagai asas hukum yakni sesuatu yang pada instansi terakhir mendasari hukum. Misalnya kehendak Tuhan, akal manusia dan jiwa bangsa (*volkgeist*). Zevenbergen dalam Soejadi, *"Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia"*, Lukman Offset, Yogyakarta, 1999.

Akan tetapi, fakta empirik yang berlangsung tidaklah seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundangan. Masih dengan penjelasan yang sama, yakni menguatnya peranan politik negara bangsa dan tumbuh pesatnya kapitalisme, secara bertahap terbangun kesadaran tunggal pada masyarakat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum tertulis atau lebih sempit: hukum perundang-undangan. Kecenderungan yang berkembang, bila ada persoalan yang beraspek hukum, selalu diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pada komunitas-komunitas lokal, kebiasaan tersebut bertambah kuat apabila persoalan yang tengah dihadapi melibatkan orang luar. Bertambah kuatnya pandangan dan mental seperti itu memiliki hubungan erat dengan semakin diterimanya sejumlah pandangan konservatif dalam pemikiran hukum yakni: (1) pandangan yang mengatakan bahwa negara adalah satu-satunya pembuat atau sumber hukum; (2) pandangan yang mengartikan hukum sebagai sarana atau perintah dari penguasa untuk mengendalikan seluk-beluk kehidupan rakyat; dan (3) pandangan yang memperlakukan hukum rakyat sebagai bukan hukum atau hukum tidak resmi (*unofficial law*).

Pembahasan topik Sumber-Sumber Hukum menjadi demikian penting di tengah kecenderungan yang seperti itu. Serupa dengan ancaman terhadap pengertian dan bentuk-bentuk hukum yang diciptakan oleh masyarakat, kecenderungan ini pasti semakin menguatkan pandangan yang menganggap hukum rakyat sebagai bukan hukum dan satu-satunya yang disebut sebagai hukum adalah hukum yang diciptakan oleh negara atau hukum yang disahkan/direstui oleh negara. Nantinya, ini juga akan memusnahkan kekayaan sumber-sumber hukum, termasuk yang sifatnya mitologis, mistik dan religius, yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat-masyarakat lokal. Pembongkaran kesadaran palsu dan penguatan kesadaran kritis di tengah masyarakat mengenai sumber-sumber hukum yang mereka punyai, akan berguna untuk menandingi pandangan-pandangan kolot tentang sumber-sumber hukum.

### 3.1. **Pertanyaan Kunci:**



- Apakah peserta mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum yang tertulis (formal) dan apa yang menjadi sumber hukum yang tidak tertulis?
- Apakah peserta mengenali sumber-sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat?
- Apakah peserta memahami perbedaan dan persamaan sumber hukum formal dengan sumber hukum tidak formal?
- apakah peserta memahami sumber hukum yang mana yang paling sesuai dengan kehidupan dan tradisi mereka?

### 3.2. **Tujuan:**



- Peserta mengetahui apa yang dimaksud dengan 'sumber hukum';
- Peserta mampu mengenali, menggali dan menemukan sumber-sumber hukum rakyat (yang dibuat oleh rakyat);
- Peserta bisa membedakan antara sumber-sumber hukum yang formal dengan sumber-sumber yang tidak formal;
- Peserta dapat menentukan sumber-sumber hukum mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tradisi hidup mereka.

### 3.3. Metode/Media



- Studi Kasus (melalui cerita kasus);
- Diskusi.

### 3.4. Materi



Selain materi yang disesuaikan dengan pilihan media, materi pendukung lain yang harus disiapkan adalah:

- Kertas Plano;
- Potongan Karton;
- Spidol.

### 3.5. Waktu




Minimal 1 satuan pembelajaran adalah 90 menit (atau disesuaikan dengan pilihan media).

### 3.6. Proses



Fasilitator menjelaskan mengapa topik bahasan tentang sumber-sumber hukum perlu didiskusikan dan kemudian dilanjutkan dengan membuat kesepakatan mengenai apa yang disebut sebagai sumber hukum yang ideal, yang sesuai dengan kebutuhan dan tradisi hidup masyarakat;



## Pilihan 1. Diskusi Berdasarkan Studi Kasus

### Lembar Kasus (1)

Keluarga si "A" menempati sebidang tanah sejak zaman leluhurnya. Pada masa pemerintahan Kolonial tanah tersebut tercatat dalam Register sebagai miliknya. Banyak juga warga masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga si "A".

Suatu ketika terjadi bencana alam yang mengakibatkan penduduk setempat mengungsi ke hutan yang lebih tinggi letaknya dari kampung mereka, dan surat-surat yang menerangkan hak kepemilikan atas tanah tersebut ikut hilang pada saat bencana alam terjadi. Setelah bencana alam mereda, warga masyarakat, termasuk keluarga si "A", kembali ke kampung dan kembali menjalankan kegiatan seperti biasanya.

Beberapa tahun kemudian, si "B" dipindahtugaskan ke kampung keluarga A menetap. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, yang dikuatkan dengan keputusan dewan adat di kampung tersebut, keluarga si "B" kemudian diijinkan menempati sebagian dari tanah milik keluarga si "A"

Tanpa terasa 10 tahun sudah berlalu. Suatu ketika terjadi konflik antara keluarga si "A" dan keluarga si "B". Konflik tersebut tidak kunjung selesai bahkan berkepanjangan hingga kemudian karena luapan emosi yang tidak tertahankan si "A" tidak lagi mengizinkan si "B" tinggal di tanah milik si "A". Di luar dugaan si A, oleh si B tanah tersebut ternyata telah dicatatkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan BPN telah mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut atas nama si B.

Masalah ini kemudian dibawa ke sidang dewan adat untuk mencari penyelesaiannya. Setelah waktu yang ditentukan tiba, sidang adat digelar, para pihak (si "A" dan si "B" dipanggil menghadap; beserta beberapa orang saksi yang mengetahui dengan pasti asal muasal mengapa si "B" ditempatkan di tanah milik keluarga si "A". Setelah mendengarkan penuturan dari si "A" dan Si "B" yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa tanah tersebut memang benar milik si "A" yang telah ditempati oleh leluhurnya sejak dulu, maka pengadilan adat memutuskan tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya si "A" dan si "B" diwajibkan meninggalkan tanah tersebut paling lambat 3 bulan setelah keputusan dewan adat, atau sesegera mungkin setelah si "B" memiliki tempat tinggal yang baru

Si "B" merasa tidak puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh dewan adat, dan kemudian melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Negeri setempat. Setelah melalui tahapan pengajuan gugatan ke pengadilan negeri, sidang perkara si "A" dan si "B" digelar. Beberapa saksi diajukan selama sidang berlangsung, baik saksi dari si "A" maupun saksi dari pihak si "B". Bukti-bukti kepemilikanpun mejadi pertanyaan penting selama sidang berlangsung. Si "A" karena memang setelah bencana alam berlalu tidak melakukan pencatatan lagi atas tanah miliknya, tidak mampu membuktikan kepemilikannya secara tertulis, sementara si "B" berbekal surat kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) maka Pengadilan Negeri memutuskan si "B" sebagai pemilik sah dari tanah tersebut.

Oleh pengadilan Negeri si "B" dinyatakan sebagian pemilik sah atas tanah tersebut, dan si "A" diwajibkan membayar ongkos perkara dan semua biaya yang timbul dari proses ini.

**Proses :**

- a. Fasilitator membagikan lembaran kasus (Lembaran kasus 1) ke peserta, dan peserta diminta untuk membaca dengan teliti
- b. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dengan membahas kasus yang sama. Diskusi kelompok tersebut mengacu pada pertanyaan inti:
  - Apa tanggapan peserta mengenai dasar hukum kedua putusan diatas ?
  - Dari sejumlah dasar dan alasan yang ditemukan, manakah menurut peserta yang merupakan sumber hukum ?
  - Apa lagi sumber hukum lain yang ada di masyarakat selain sumber hukum yang telah dijadikan dasar dalam putusan sengketa tersebut ?
  - Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara sumber hukum negara dan sumber hukum masyarakat ?
  - Menurut peserta putusan yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tradisi mereka ?

**Lembar kasus (2)****Studi Kasus Sumber Hukum**

*Kampung Sumber dilanda longsor pada saat berlangsungnya musim hujan sekitar 15 tahun yang lalu. Penyebab peristiwa ini menurut keyakinan dan pengetahuan masyarakat, karena berlangsungnya pembukaan lahan perkebunan oleh beberapa orang masyarakat pada bagian timur kampung tersebut, yang merupakan daerah perbukitan dengan tingkat keterlerangan yang lumayan tinggi. Sejak kejadian itu, masyarakat bersepakat untuk menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang terlarang bagi kegiatan perladangan dan pertanian. Satu-satunya kegiatan yang boleh dilakukan, hanyalah kegiatan pengumpulan hasil hutan non kaya (meramu), yang bisa dipastikan tidak akan menyebabkan berkurangnya jumlah tegakan pohon. Lahan yang terlanjur dibuka, diizinkan untuk terus diolah, namun tidak boleh menambah luasannya, dengan kewajiban bagi pemiliknya untuk menanaminya dengan tanaman pepohonan atau kayu-kayuan. Keputusan ini diambil oleh masyarakat secara sadar dengan tujuan untuk menghutankan kembali bagian-bagian yang telah dibuka. Dan selama 15 tahun ini, bagian tersebut telah kembali menjadi hutan muda, sedangkan di bagian dalam (yang tidak sempat dibuka) dari daerah terlarang tersebut, kian menghutan dengan segala jenis tumbuhannya yang secara ekonomis sebenarnya dapat dimanfaatkan.*



Krisis ekonomi ternyata berkonsekuensi terhadap keutuhan daerah terlarang tersebut. Salah seorang penduduk bernama "**Mandat**", dipaksa oleh keadaannya untuk mengambil dan memanfaatkan nilai ekonomi yang tersedia di kawasan ini, untuk melunasi sejumlah pungutan di sekolah, sebagai syarat bagi anaknya untuk boleh mengikuti ujian Cawu. Karenanya, **Mandat** berketetapan untuk mengambil sejumlah manau didalam kawasan tersebut. Aktivitas pengambilan manau sebenarnya dibolehkan, sepanjang tidak melakukan penebangan dan perusakan pohon. Namun karena tegakan pohonnya yang rapat dan besar, menyebabkan manau tersebut melingkari dan malilit serta menggantung pada pohon-pohon disekitarnya. Satu-satunya cara yang relatif mudah mendapatkan manau adalah dengan cara menebang pohon-pohon di mana manau tersebut melingkar. Karena **Mandat** menebangi beberapa pohon besar, menyebabkan pohon-pohon kecil disekitarnya ikut tumbang, sehingga menambah jumlah tegakan pohon yang roboh.

Perbuatan ini baru diketahui sebulan setelah kejadian. Berawal dari informasi "**Manok**" (seorang penjerat burung), yang menemukan bagian yang lapang dan terang, karena beberapa pohon disekitarnya bekas ditebang. Hal tersebut oleh **Manok** dilaporkan kepada tetua kampung dan tersebarlah berita di seluruh kampung. Kecurigaan masyarakat tertuju pada **Mandat**, karena kira-kira sebulan yang lalu **Mandat** menjual manau pada salah seorang toke yang ada dikampung tersebut. Hal ini dikuatkan juga oleh **Tandot**, yang menyatakan dia pernah bertemu **Mandat** di huatn tersebut sekitar sebulan yang lalu, pada saat ia hendak mencari akar-akaran bagi keperluannya di sawah.

Maka digelarlah sidang adat untuk melaksanakan hukuman berdasarkan kesepakatan yang ada. Dalam sidang adat, **Mandat** mengakui perbuatannya dan mengatakan perbuatan tersebut terpaksa dia lakukan untuk bisa melunasi sejumlah kewajiban sekolah anaknya. Mempertimbangkan alasan dan kondisi faktual kehidupan ekonomi **Mandat**, sidang memutuskan untuk tidak menjatuhkan sepenuhnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam. Sidang memutuskan untuk memaafkan perbuatannya, dan mewajibkannya untuk menanam kembali daerah bekas tebangannya dan merawatnya sampai tanaman tersebut bisa dipastikan hidup. Disamping itu **Mandat** juga harus minta maaf kepada seluruh masyarakat atas perbuatannya dengan janji tidak akan mengulanginya lagi. Adapun keputusan ini didasarkan pada beberapa pepatah adat dan kesepakatan masyarakat pada 15 tahun yang lalu setelah terjadinya banjir.

#### Proses :

- a. Peserta diajak untuk membaca sebuah naskah cerita yang pada intinya mengisahkan sengketa hak kepemilikan atas sebidang tanah yang sudah diputuskan secara adat, namun salah satu pihak merasa tidak puas dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat;
- b. Bagilah peserta kedalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan kasus berdasarkan naskah cerita tersebut. Ajukan pertanyaan inti beriklit ini untuk dibahas oleh setiap kelompok:
  - Tanyakan pada peserta apa dan bagaimana tanggapan mereka terhadap alasan-alasan dari kedua putusan tersebut
  - Dari dasar dan alasan yang dipakai oleh kedua pengadilan tersebut, manakah menurut yang merupakan sumber hukum
  - Tanyakan apa saja sumber-sumber hukum lain yang ada di masyarakat, selain sumber hukum yang sudah dijadikan dasar dalam putusan tersebut
  - Apa yang menjadi pembeda mendasar antara sumber hukum negara dengan sumber hukum masyarakat dengan melihat dari alasan-alasan kedua putusan pengadilan tersebut.

- Tanyakan pada peserta dasar-dasar yang digunakan peradilan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tradisi mereka
- c. Simpulkan dan sepakati bersama peserta apa yang dimaksud dengan sumber hukum

## **Pilihan 2. Simulasi Peradilan Adat Terhadap Penebangan Kayu di Hutan Larangan**

- a. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari simulasi peradilan yang akan dilakukan;
- b. Fasilitator menjelaskan cerita kasus yang akan dimainkan dalam simulasi tersebut;
- c. Bersama-sama dengan peserta, fasilitator menyepakati dan menunjuk beberapa orang dari peserta yang akan berperan sebagai hakim, penuntut, pembela, juru tulis, tertuduh, saksi-saksi dan polisi, dalam simulasi tersebut;
- d. Setelah menyelenggarakan simulasi, peserta selanjutnya diajak untuk mengidentifikasi apa yang menjadi sumber hukum dari cerita yang disimulasikan tersebut, dengan sejumlah pertanyaan penduan berikut ini:
- Apa dasar dan alasan yang digunakan oleh hakim adat dalam memberikan keputusan tersebut, dan mintalah tanggapan peserta terhadap keputusan itu
  - Manakah yang merupakan sumber hukum dari alasan-alasan tersebut
  - Menurut peserta apa lagi sumber hukum yang relevan dijadikan dasar dan alasan bagi pemberian putusan terhadap kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat

Tutuplah sesi ini dengan menyepakati bersama peserta apa yang dimaksud dengan sumber hukum dan di mana sumber-sumber hukum tersebut dapat digunakan.

### Lampiran

- Pilihan 1. STUDI KASUS
- Pilihan 2. Simulasi (contoh kasus untuk simulasi peradilan adat pada kasus penebangan di hutan larangan)
- Pilihan 3. Diskusi

Untuk keperluan diskusi ini bisa menggunakan buku karya Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., berjudul: *'Mengenal Hukum, Suatu Pengantar'* (Bab VI: *Sumber Hukum*, hal. 76–114), penerbit Liberty, 1999, atau buku Satjipto Rahardjo: *'Ilmu Hukum'*, Bab VIII, hal. 111-147, penerbit Alumni, 1986)

## 4. Pembuatan Hukum

### Pengantar

Awalnya, tak sedikit pemikir yang meyakini kebenaran teori JJ. Rousseau, yang mengatakan bahwa komunitas-komunitas lokal hidup secara bebas, tanpa ikatan. Baru, ketika cara penghilatan terhadap komunitas-komunitas lokal tersebut menanggalkan metode-metode analogisasi dengan masyarakat modern, para pemikir itu mulai meragukan teori Rousseau dan terpesona menyaksikan kehebatan komunitas-komunitas lokal dalam menyelenggarakan kehidupan sosial dengan kaedah-kaedah yang mereka ciptakan sendiri. Mereka heran menyaksikan keteraturan sosial yang berlangsung di komunitas-komunitas itu, padahal tidak ada hukum tertulis, tidak ada birokrasi dan tidak ada penegak-penegak hukum dengan seragam tertentu. Bagaimana mungkin keteraturan sosial bisa berlangsung tanpa semua elemen itu?

Perlahan, pemikir-pemikir itu, yang kemudian diikuti oleh kalayak yang lebih luas, semakin mengenali dan percaya bahwa komunitas-komunitas itu bukanlah makhluk bebas yang hidup tanpa ikatan. Sebaliknya, anggota-anggota komunitas diikat oleh kaedah-kaedah yang tumbuh dalam pergaulan-pergaulan sosial. Aturan-aturan itu mereka ciptakan sendiri dengan mengacu pada pengalaman hidup empirik yang konkrit. Sengketa atau percecokan diantara mereka juga diselesaikan dengan aturan mereka sendiri, termasuk bila sengketa tersebut melibatkan orang luar. Aturan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh aspek kehidupan mereka. Tidak ada dinamika dan relasi-relasi sosial yang mereka bangun dan laksanakan setiap hari, yang terlepas sama sekali dari aturan-aturan tersebut. Aturan atau hukum itu menjadi bagian keseharian sehingga tampak sebagai sesuatu yang hidup. Hidup, karena ia bisa disaksikan dengan kasat mata dalam praktek hidup keseharian. Aturan atau hukum itu bukanlah hal abstrak yang hanya bisa dilihat sesekali, hanya bila terjadi peristiwa pelanggaran.

Munculnya organisasi negara bangsa, bersamaan dengan berkembangnya pola penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan politik warga negara, merombak sistem pengaturan/hukum, termasuk proses pembuatannya. Negara dengan dukungan kuat dari kepentingan pasar, kemudian memonopoli proses pembuatan hukum. Guna membenarkan monopoli itu, sengaja dilakukan usaha-usaha demistifikasi kesahihan hukum rakyat. Hukum rakyat didefenisikan sebagai bukan hukum dan oleh karena itu tidak pantas dijadikan sebagai sumber hukum. Mempertahankan hukum rakyat sama artinya mengakui ketertinggalan dalam hal peradaban.





Dengan begitu, hukum yang benar-benar hukum adalah yang dibuat dari proses yang menyertakan organ-organ negara atau birokrasi pemerintahan<sup>9</sup>. Atau hukum

yang bermuasal dari inisiatif dan disahkan, disetujui dan diundangkan oleh organ negara dan birokrasi pemerintahan. Hukum atau aturan yang muncul dari proses yang bukan demikian, harus dianggap sebagai bukan hukum. Adapun penyertaan atau pelibatan rakyat dilangsungkan dengan menggunakan mekanisme demokrasi. Namun penyertaan dan pelibatan itu tetap tidak merubah kewenangan absolut negara untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan peraturan tertentu.

Tak pelak, proses dan iklim yang seperti itu, memisahkan realitas sosial dengan realitas hukum, memisahkan masyarakat dengan hukum. Hukum tidak lagi menjadi sesuatu yang konkrit yang dapat dijumpai dan dialami sehari-hari, tapi telah berubah menjadi abstrak, dan bukan merupakan bagian dari pengalaman hidup sehari-hari. Hukum tidak lagi menjadi elemen inherent dalam pergaulan-pergaulan sosial. Iapun tidak lagi dimengerti sebagai bagian dari proses-proses sosial, namun lebih sebagai kumpulan peraturan (*collection of rules*).

Reaksi-reaksi penolakan terhadap hukum negara yang berambisi melakukan monopoli melahirkan dua kenyataan yang hingga kini tetap berlangsung, yakni: (1) munculnya ketegangan tak terdamaikan antara hukum rakyat dengan hukum negara; dan (2) semakin memperlebar jarak antara keteraturan sosial (*social order*) dengan keteraturan hukum (*legal order*). Kekukuhan komunitas-komunitas lokal mempertahankan keteraturan sosial, bukan hanya merupakan ungkapan penolakan terhadap hukum negara, namun juga sebagai bentuk pernyataan untuk terus mempertahankan hukum rakyat.

Arti penting pokok bahasan Pembuatan Hukum tidak lain adalah menumbuhkan dan memelihara keyakinan masyarakat bahwa hukum bisa tumbuh dan dibuat oleh komunitas-komunitas lokal. Sekali lagi, identitas apakah sesuatu hukum atau bukan hukum, tidak ditentukan oleh bagaimana proses dan siapa yang membentuknya. Sesuatu harus dianggap sebagai hukum dan bukan hukum justru dari kemampuannya untuk menjalankan fungsi-fungsi fundamental. Penumbuhan dan pemeliharaan terhadap keyakinan itu identik dengan perjuangan untuk menghapuskan dominasi oleh hukum negara.

---

<sup>9</sup> Secara formal, pemikiran ini dituangkan dalam peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, yang saat ini diatur dalam Keputusan Presiden No. 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, sebagai pengganti dari Instruksi Presiden No. 15 tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Keppres ini sangat kuat menganut faham tersebut karena hanya melibatkan masyarakat dalam bentuk dengar pendapat dan konsultasi pada saat menyusun rencana prakarasa dan rancangan undang-undang. Itupun bila dianggap perlu. Sebenarnya faham ini adalah elemen terpenting dari tradisi hukum kontinental yang dipraktekkan di sistem pemerintahan yang tidak melaksanakan demokrasi yang substantif. Karena yang dianggap sebagai hukum adalah *code*, *statute* dan *legislation* maka sesuatu dianggap hukum hanya apabila dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang memang diakui oleh peraturan sebagai lembaga pembuat hukum.

**4.1. Pertanyaan Kunci:**



- a. Apa yang diketahui peserta tentang proses pembuatan hukum?
- b. Apa perbedaan proses pembuatan hukum oleh negara dan oleh masyarakat?
- c. Bagaimana seharusnya proses pembuatan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat?

**4.2. Tujuan:**



- a. Peserta dapat mengetahui proses pembuatan hukum negara dan hukum rakyat (tata cara, aktor-aktor yang terlibat, perubahan-perubahan yang terjadi, hal-hal teknis); dan mengkritik kelemahan keduanya
- b. Peserta dapat memilih proses pembuatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat;



**4.3. Metode/Media**



- a. Studi Kasus;
- b. Bermain peran ;
- c. Diskusi.

**4.4. Materi**



- Selain materi yang disesuaikan dengan pilihan media, materi pendukung lain yang harus disiapkan adalah:
- a. Kertas Plano;
  - b. Potongan Karton;
  - c. Spidol.

**4.5. Waktu**



Minimal 1 satuan pembelajaran adalah 90 menit (atau disesuaikan dengan pilihan media).

**4.6. Proses**



**Studi Kasus (1)**

**Pengurusan Izin HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan)**

*Sebuah perusahaan swasta bernama "PT. Haus Kayu" sedang mengupayakan perolehan izin untuk pemungutan hasil hutan di wilayah "Kabupaten Kapuas Hulu". Proses pengurusan yang sudah dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada bupati lengkap dengan persyaratan yang ditentukan. Setelah melakukan penilaian terhadap berkas permohonan, berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Kesatuan Pemangku Hutan, Bupati mengeluarkan Surat Pencadangan Areal. Setelah mendapatkan surat ini, pihak PT bersama dengan Kesatuan Pemangku Hutan menindaklanjutinya dengan melaksanakan penatabatasan areal, survey potensi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga serta pembebasan hak-hak pihak ketiga tersebut. Pembebasan ini dibuat dalam berita acara khusus, sebagai bukti bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya yang tersangkut, terhadap rencana perusahaan ini. Pihak perusahaan juga telah menyusun rencana kerja yang dibuat berdasarkan survey potensi dan telah mengajukannya kepada bupati. Setelah melakukan penilaian terhadap rencana kerja tersebut, bupati mengeluarkan Izin bagi PT. Haus kayu.*

## Penyusunan Perda

Untuk menjawab kebutuhan akan PAD, kabupaten “Pembangun” memprakarsai penyusunan peraturan daerah tentang retribusi atas komoditas. Saat pengajuan dan pembahasan di DPRD, terjadi perdebatan yang sengit terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) ini. Perdebatan tersebut tidak hanya berlangsung di gedung dewan, tetapi juga di luar. Beberapa kalangan organisasi yang selama ini concern terhadap persoalan kemiskinan rakyat protes. Namun proses pembahasan yang berlangsung tertutup, menyebabkan kalangan diluar dewan, tidak mungkin berkontribusi terhadap substansi raperda tersebut, karena kehadiran mereka dalam persidangan di dewan, hanya diundang sebagai peninjau yang tidak punya hak menyampaikan pendapatnya dalam forum-forum itu.

Salah satu fraksi dengan jumlah anggota terkecil, mencoba tanggap kepada aspirasi yang berkembang tersebut, dengan menjadikan aspirasi itu sebagai suara partai yang harus mereka perjuangkan. Alasan yang dipakai adalah bahwa materi pangaturan yang ada dalam raperda tersebut bertendensi memberatkan masyarakat, karena akan menyebabkan penurunan harga komoditas di tingkat rakyat. Fraksi ini berpandangan dan berkeyakinan, meskipun retribusi tidak dipungut langsung kepada masyarakat produsen, tetapi hanya kepada toke yang membawa komoditas tersebut ke luar wilayah kabupaten, tetap akan menyebabkan turunnya harga di tingkat rakyat. Karena akan menambah biaya bagi si toke yang akan dikompensakannya pada harga pembelian di tingkat rakyat.

Pandangan ini banyak memperoleh dukungan di luar DPRD. Namun di kalangan dewan, usul dan pendapat ini tidak memperoleh dukungan, sehingga akhirnya raperda tersebut gol dan disahkan menjadi Perda sesuai dengan ide awal pembentukannya

## Studi Kasus (2)

### Cerita Pembuatan Hukum di Masyarakat

Sebuah pemukiman yang terdiri dari 3 (tiga) kampung. Tiap kampung dikepalai atau dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang disebut dengan Raja. Masing-masing kampung otonom terhadap kampung lainnya, dalam artian bahwa masing-masing kampung menyelenggarakan urusan masyarakatnya masing-masing sepanjang itu tidak bersangkutan dengan kepentingan kampung lain. Soal wilayah kelola tidak terdapat pembagian, artinya semua warga dari ketiga kampung tersebut boleh memanfaatkan setiap bagian dari wilayah pemukiman tersebut.

Dahulu kampung ini sangat makmur karena tanahnya yang subur untuk pertanian. Kondisi ini sampai mengundang penduduk dari kampung lain untuk datang mencari kehidupan dengan mengupah pada kebun masyarakat. Tapi kondisi ini sekarang berubah menjadi sangat memperhatikan, karena ladan-ladang dan kebun tua sudah tidak seproduktif dulu lagi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya memanfaatkan hasil hutan terutama “Kulit Medang”, yang untuk memperolehnya harus ditebang. Aktivitas pertanian yang berlangsung hanyalah pertanian sawah. Beberapa penduduk juga punya hewan ternak terutama kambing yang tidak pernah diurus, sehingga sering mengganggu dan menjadi musuh bagi tanam-tanaman penduduk. Hal ini menyebabkan penduduk jadi malas untuk menanam sayur-sayuran dan tanaman lainnya, karena sebelum menghasilkan sudah pasti akan dimangsa duluan oleh ternak-ternak tersebut. Satu-satunya alternatif yang dilihat penduduk adalah ke hutan, dan aktivitas ekonomi seperti ini sudah hampir sepuluh tahun berjalan.

*Akbat buruk kegiatan ini sudah mulai terasa, yaitu mulai keringnya anak-anak sungai yang selama ini sangat dibutuhkan sebagai sumber air bagi sawah-sawah penduduk. Menyikapi ini, tiga raja dari ketiga kampung tersebut berembung untuk mengentaskan persoalan tersebut. Mereka bersepakat bahwa kegiatan ekonomi sudah harus dialihkan untuk tidak lagi ke hutan, karena terbukti bisa mengakibatkan terlantarnya sawah sebagai sumber pemenuhan pangan utama. Untuk mengurangi pos pembiayaan rumah tangga, beberapa kebutuhan masyarakat yang mungkin diproduksi dari kampung tersebut (seperti sayur dan kebutuhan dapur lainnya) sudah harus diproduksi sendiri, sehingga tidak perlu lagi mengadakannya dari hasil penjualan kulit Medang. Artinya setiap rumah tangga harus punya tanaman kebutuhan dapur sendiri. Soal ternak kambing yang menjadi musuh tanaman disepakati, pemiliknya harus mengurusinya dengan tidak melepas atau dengan arti kata harus digembalakan. Bila hal ini tidak diindahkan oleh pemilik ternak, kepadanya diberikan sanksi.*

*Kesepakatan ketiga raja ini kemudian dikonsultasikan kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat lain. Tokoh adat dan tokoh masyarakat ini diharapkan menyampaikannya kepada seluruh warga. Setelah beberapa lama issue ini berkembang dan menjadi pembicaraan di masyarakat, sehingga telah pula diketahui sikap dan tanggapan masyarakat terhadap rencana ini, selanjutnya ketiga raja tersebut mengumumkannya pada warganya masing-masing melalui forum musyawarah kampung.*

#### **Pilihan 1:**

- a. Hantarkan peserta untuk memahami tujuan sesi (pokok bahasan) ini berikut dengan tahapan-tahapan yang akan dilalui
- b. Sampaikan atau bagikan bahan bacaan tentang proses pembuatan hukum oleh lembaga-lembaga kenegaraan (hukum negara), dan beri kesempatan kepada peserta membaca naskah tersebut
- c. Setelah itu, ajaklah peserta untuk melihat tahapan proses dan menuliskannya pada guntingan karton secara bersama
- d. Ajaklah peserta untuk melihat penggagas dan atau inisiator dari usulan tersebut
- e. Ajaklah peserta untuk mendiskusikan dan menemukan jawaban siapa yang paling diuntungkan dengan proses pembuatan hukum seperti itu
- f. Diskusikan bersama peserta kemungkinan-kemungkinan keterlibatan dan peluang pelibatan baik secara formal maupun terlibat sebagai inisiatif sendiri
- g. Acaklah kembali susunan guntingan kertas tersebut dan mintalah peserta untuk menulis pada guntingan kertas lain dan menyusunnya kembali menjadi tahapan proses yang memperlihatkan kemungkinan di mana masyarakat bisa terlibat

#### **Langkah 2.**

- a. Mintalah peserta untuk merekonstruksikan proses pembuatan hukum mereka dengan menuliskannya pada guntingan karton, dan mintalah mereka untuk menempelkannya menjadi rangkaian proses
- b. Ajaklah peserta untuk mendiskusikan tahapan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan:

- Siapa sajakah yang terlibat dalam setiap tahapan tersebut dan bagaimana berlangsungnya proses disetiap tahapan tersebut
  - Apa saja yang dibicarakan pada tahapan-tahapan tersebut
- c. Ajaklah peserta untuk menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam membuat hukum (termasuk dalam hal memutus perkara), dan lemparkan pertanyaan berikut untuk didiskusikan
- Jika prosesnya dijalankan dengan musyawarah siapakah yang bertindak sebagai pimpinan sidang, dan
  - Siapa yang diberi hak untuk mengambil keputusan

**Catatan:**

***untuk bagian ini sebaiknya mengacu dari ungkapan pengalaman yang digambarkan peserta pada sesi Memulai Pembelajaran.***

Setelah menggali proses di masyarakat dan paham proses pembuatan hukum negara, fasilitator mengajak diskusi dan sekaligus menyepakati proses pembuatan hukum masyarakat dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Kapan masyarakat membuat hukumnya?
- 2) Bagaimana proses pembuatan hukum yang ideal bagi masyarakat?

## **Pilihan 2. Bermain peran**

### **Game Pembuatan Hukum**

Permainan ini menceritakan tentang perebutan sebuah kawasan hutan yang sangat berlimpah flora – fauna serta pemandangan alamnya yang cukup indah.

Di sekitar kawasan tersebut tinggal masyarakat yang sehari2 bercocok tanam, serta memanfaatkan hasil hutan untuk keperluan mereka seperti berburu binatang, mengambil rotan, akar dan daun untuk obat, kayu untuk bahan bangunan dll yang umumnya hanya dimanfaatkan untuk keperluan sendiri.

Keberadaan hutan yang selama ini terjaga tersebut, mulai terusik ketika ada sekelompok pengusaha yang mencoba untuk melakukan upaya2 eksploitasi hutan dengan cara melakukan penebangan dan pengembangan hutan sebagai kawasan wisata.

Aktifitas yang dilakukan tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat, karena usaha2 yang dilakukan sangat bertentangan dengan kebiasaan mereka dan dianggap mengganggu hutan. Ketegangan antara masyarakat dengan para pengusaha dan pengembang kawasan meluas, hingga nyaris terjadi kontak fisik.

Untuk memperoleh cara penyelesaian pertikaian antar para pihak yang bersitegang, maka dibutuhkan peraturan yang dapat mengatur semua aktifitas di lokasi tersebut. Dengan kesepakatan bersama mereka kemudian mendatangi dewan di kota agar jelas pengaturan dan siapa pihak yang berhak untuk mengelola hutan tersebut.

### Cara permainan

- 1) peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri:
  - kelompok warga masyarakat sekitar hutan
  - kelompok perempuan
  - kelompok pengusaha wisata
  - kelompok perusahaan kayu
  - Anggota dewan kota yang bisa mewakili masing2 kelompok diatas
- 2) Setiap kelompok akan mendatangi pihak dewan kota yang ditempatkan pada ruang yang berbeda.
- 3) Setiap kelompok berhak memakai pendekatan mana-pun demi tercapai tujuan yang diinginkan
- 4) Anggota dewan kota menerima secara resmi kehadiran para pihak, berdialog dan menanyakan sejumlah alasan2 dan logikanya mengapa para pihak menginginkan peruntukan kawasan tersebut
- 5) Setelah semua pihak diterima, dewan kota kemudian bersidang, dengan sejumlah pertimbangan dari para pihak, dewan kota kemudian memutuskan peruntukan kawasan tersebut dalam suatu peraturan yang mengikat para pihak.
- 6) Peraturan tersebut mengatur peruntukan kawasan sebagai berikut :
  - a. Kawasan Wisata = 20 % dari total luas kawasan
  - b. Kawasan yang boleh dikelola oleh pengusaha kayu = 25 % dari total luas wilayah dengan persyaratan kayu yang boleh ditebang minimal berdiameter 50 cm
  - c. Kawasan yang diperuntukan untuk pengelolaan masyarakat dan kelompok perempuan sisa dari luas kawasan tersebut.


### **Catatan :**

1. setelah permainan selesai, fasilitator mempersilahkan peserta kembali ke tempat masing-masing
2. fasilitator mengajak peserta menulis apa yang menarik dari permainan tersebut/ apa pelajaran yang dapat dipetik dari permainan tersebut
3. Fasilitator mengajak setiap orang menulis apa yang disampaikannya pada metaplan dan ditempelkan pada kertas plano
4. fasilitator mengambil point2 diskusi dan menjelaskan tentang proses pembentukan hukum yang dihubungkan dengan permainan tadi


### Lampiran

- 1) Cerita
- 2) Bahan Bacaan: Proses dan dinamika Pembuatan Hukum Masyarakat;
- 3) Bagan Alir
  - Prosedur Penyusunan Raperda Hasil Usul DPRD Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
  - Prosedur / Tata Cara Penyusunan Perda, Berdasarkan Kepmendagri Dan Otda No. 23/2001. Keppres No. 188/1998 (sudah dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bisa diberlakukan untuk prosedur penyusunan Raperda)

Lampiran. Prosedur Penyusunan Raperda Hasil Usul DPRD Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan



Lampiran. Prosedur / Tata Cara Penyusunan Perda, Berdasarkan Kepmendagri Dan Otda No. 23/2001. Keppres No. 188/1998 (sudah dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bisa diberlakukan untuk prosedur penyusunan Raperda)





## 5. Penegakan Hukum<sup>10</sup>

### Pengantar.

Secara sederhana penegakan hukum bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kaedah atau aturan-aturan hukum ke dalam peristiwa konkrit (peristiwa sosial). Tidak semua kaedah atau aturan hukum bisa diterapkan dalam peristiwa konkrit. Hanya peristiwa konkrit yang sesuai dengan defenisi atau kualifikasi hukum lah yang bisa diterapkan hukumnya. Bila hukum mengkualifikasi reclaiming tanah sebagai tindakan yang disertai dengan kekerasan, maka bila seseorang atau sekelompok orang melakukan reclaiming tanah tanpa kekerasan maka ia tidak bisa dikualifikasi sebagai peristiwa hukum sehingga orang atau kelompok tersebut tidak bisa dipersalahkan karena perbuatannya.

Penegakan hukum tidak harus terjadi dalam situasi ada pelanggaran hukum, tetapi dapat pula terjadi dalam situasi normal atau damai. Peristiwa dimana dua orang melakukan perjanjian pinjam pakai atas tanah, dapat dikualifikasi sebagai peristiwa hukum bila hukum mendefenisikan perjanjian pinjam pakai sebagai peristiwa dimana seseorang meminjamkan benda miliknya kepada orang lain untuk dipakai selama waktu yang tertentu yang mengakibatkan pemakai berkewajiban untuk memelihara tanah si peminjam.

Untuk keperluan menegakkan aturan hukum diperlukan orang-orang yang bertugas khusus untuk itu. Dalam sistem hukum modern (negara), orang-orang tersebut disebut dengan polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Selain itu, sebuah lembaga khusus didirikan untuk membantu penegakan tersebut, yakni lembaga peradilan<sup>11</sup>.

Pada komunitas-komunitas lokal penegakan hukum terhadap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum tidak dilakukan dengan semangat balas dendam ataupun membuat jera si pelaku. Tindakan orang yang melakukan pelanggaran diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan terganggunya harmoni alam. Dipercayai juga bahwa pelanggaran dilakukan karena si pelanggar melakukannya dalam keadaan tidak sehat akal atau tidak sadar. Oleh sebab itu, penegakan hukum dengan cara menghukum si pelanggar lebih dimaknai sebagai usaha untuk mengembalikan harmoni alam dan akal sehat si pelanggar, ketimbang mendera dengan hukuman badan maupun denda. Laki-laki yang menabrak mati ayah sebuah keluarga tidak akan dihukum dengan dijebloskan ke penjara namun akan dimaafkan tapi dikenai kewajiban untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anak korban. Seseorang yang tertangkap melakukan pencurian tidak akan dihukum penjara namun diminta duduk di bawah pohon sambil menunggu seorang hakim adat mendekatinya. Karena ia dianggap melakukan pencurian dalam keadaan tidak sadar maka si hakim adat akan mengajak dia berbicara dan menanyakan

---

<sup>10</sup> Dalam bahasa Indonesia, istilah 'penegakan hukum' dipakai untuk maksud yang sama dengan istilah 'penerapan hukum'. Namun, dalam perkembangannya yang paling sering digunakan adalah istilah 'penegakan hukum'.


<sup>11</sup> Istilah 'peradilan' harus dibedakan dengan istilah 'pengadilan'. 'Peradilan' bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan proses memeriksa dan mengadili/memutus perkara untuk menjamin ditaatinya hukum materiil. Sedangkan 'pengadilan' merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut.

Pada komunitas-komunitas lokal penegakan hukum terhadap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum tidak dilakukan dengan semangat balas dendam ataupun membuat jera si pelaku. Tindakan orang yang melakukan pelanggaran diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan terganggunya harmoni alam. Dipercayai juga bahwa pelanggaran dilakukan karena si pelanggar melakukannya dalam keadaan tidak sehat akal atau tidak sadar. Oleh sebab itu, penegakan hukum dengan cara menghukum si pelanggar lebih dimaknai sebagai usaha untuk mengembalikan harmoni alam dan akal sehat si pelanggar, ketimbang menderanya dengan hukuman badan maupun denda. Laki-laki yang menabrak mati ayah sebuah keluarga tidak akan dihukum dengan dijebloskan ke penjara namun akan dimaafkan tapi dikenai kewajiban untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anak korban. Seseorang yang tertangkap melakukan pencurian tidak akan dihukum penjara namun diminta duduk di bawah pohon sambil menunggu seorang hakim adat mendekatinya. Karena ia dianggap melakukan pencurian dalam keadaan tidak sadar maka si hakim adat akan mengajak dia berbicara dan menanyakan mengapa ia melakukan pencurian itu. Perbincangan akan berakhir bila si pencuri akhirnya menyadari kekilafannya dan menemukan kembali akal sehatnya.

'Hakim' pada peradilan adat tidak berfungsi untuk memidana si terdakwa tapi untuk membantu untuk memecahkan persoalan yang disebabkan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Itu sebabnya yang diundang pada persidangan bukan hanya si terdakwa/penggugat dan korban/tergugat, tapi juga keluarga masing-masing. Persidangan itu lebih tampak sebagai musyawarah untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Proses-proses penegakan hukum yang demikian, dalam perkembangannya, memudar dan menghilang bersamaan dengan berkembangnya sistem hukum modern yang memperkenalkan filosofi dan organisasi penegakan hukum yang cukup berbeda. Penegakan hukum bagi sistem hukum modern lebih mengedepankan pembalasan atau pemidanaan bagi terdakwa serta memfasilitasi persaingan kalah-menang antara penggugat dengan tergugat. Selain itu, penegakan hukum lebih digantungkan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) ketimbang mendorong terdakwa/penggugat dan korban/tergugat untuk lebih mengintensifkan komunikasi. Di persidangan, yang lebih banyak aktif adalah aparat penegak hukum tanpa sama sekali melibatkan keluarga masing-masing dalam proses pemeriksaan dan penetapan hukuman.

Dalam mengambil keputusan hakim lebih merujuk pada peraturan perundangan-undangan ketimbang menggali



aspek-aspek non yuridisnya. Dalam menyelesaikan sengketa, peradilan lebih mempersoalkan sifat-sifat pribadi terdakwa ketimbang memikirkan penyelesaian-penyelesaian sistemik dan mengembalikan harmoni sosial<sup>12</sup>.

Pembahasan terhadap pokok bahasan ini teramat penting karena merupakan salah satu mata rantai penting dalam sistem hukum. Kenapa? Karena penegakan hukum akan menjadi tahapan yang paling memiliki bobot ukur untuk menentukan: (1) apakah peraturan hanya akan menjadi dokumen atau kaedah tertulis yang dalam praktek hidup sehari-hari tidak diindahkan; dan (2) apakah sistem hukum bisa menyediakan keadilan bagi setiap orang yang menjadi korban dari sebuah perbuatan/persitiwa. Dalam konteks memampukan komunitas-komunitas lokal, pokok bahasan ini juga teramat penting karena bisa membuktikan apakah komunitas-komunitas itu masih mampu menyelenggarakan sistem pengaturan sendiri, yang dibuktikan dengan kemampuan menyelesaikan sengketa diantara mereka dan dengan orang luar. Penguatan kemampuan komunitas lokal dalam penegakan hukum bertujuan menjauhkan mereka dari ketergantungan terhadap hukum negara.



### 5.1. *Pertanyaan Kunci:*



- Apa yang diketahui peserta tentang proses penegakan hukum?
- Apa perbedaan proses penegakan hukum negara dan masyarakat?
- Apa yang merupakan kendala penegakan hukum negara dan masyarakat?
- Bagaimana proses penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat?

### 5.2. *Tujuan:*



- Masyarakat mengetahui dan memahami proses penegakan hukum baik hukum negara maupun hukum masyarakat;
- Masyarakat mengetahui kelebihan dan kelemahan proses penegakan hukum negara maupun hukum masyarakat;
- Masyarakat mampu memahami pilihan proses penegakan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tradisinya

<sup>12</sup> Sebenarnya telah lama muncul kritik terhadap filosofi dan metode pengadilan menjatuhkan hukuman, khususnya kritik terhadap penghukuman (*punishment*). Kritik paling mendasarnya adalah asumsi dan pandangan yang dianut oleh sistem hukum pidana modern yang sangat normatif. Pandangan ini selalu memperlakukan kasus-kasus pelanggaran menjadi sangat personal tanpa menghubungkannya dengan struktur dan relasi kekuasaan. Seorang Bapak dari dua orang anak dan suami dari istri yang sedang hamil, yang baru saja di PHK-kan berhubung perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, tetap saja dihukum oleh pengadilan karena terbukti mencuri TV tetangganya, kendatipun ia melakukannya untuk memberi makan dua orang anaknya dan membawa istrinya berobat ke dokter. Pengadilan tidak akan memaafkan atau meringankan hukuman bagi si Bapak itu dengan alasan krisis ekonomi dan negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi warganya. Itu sebabnya para pengkritik tersebut sangat mendesak agar putusan pengadilan juga mendesak dirubahnya kebijakan-kebijakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

### 5.3. Metode/Media



- a. Studi Kasus (pilihan melalui film dokumenter; Bahan Bacaan/Cerita; Gambar/slide; Eksposur);
- b. Diskusi.

### 5.4. Materi



Selain materi yang disesuaikan dengan pilihan media, materi pendukung lain yang harus disiapkan sebagai berikut:

- a. Kertas Plano;
- b. Potongan Karton;
- c. Spidol

### 5.5. Waktu



Minimal 1 satuan pembelajaran – 90 menit (atau disesuaikan dengan pilihan media)

### 5.6. Proses



- a. Hantarkan peserta kepada pokok bahasan proses penegakan hukum negara dan hukum rakyat
- b. Ambillah satu atau beberapa contoh kasus yang berisi proses penegakan hukum, baik hukum negara maupun hukum masyarakat
- c. Ajaklah peserta untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses penegakan hukum tersebut lalu bandingkan para pihak yang terlibat di dalam kedua sistem penegakan tersebut dengan memasukkannya pada tabel
- d. Ajaklah peserta untuk melihat perbedaan-perbedaan yang terdapat didalam kedua sistem tersebut dan galilah pandangan dan penilaian mereka terhadap itu
- e. Ajaklah peserta untuk menghubungkan dan membandingkannya dengan proses penegakan hukum rakyat di lingkungan mereka, untuk menemukan sisi lebih dan sisi yang kurang pada proses penegakan hukum rakyat.
- f. Ajaklah peserta untuk menemukan dan menarik beberapa kesimpulan untuk membantu mereka melihat dan membenahi agenda-agenda penegakan hukum mereka

#### Catatan.

Gunakan matriks agar memudahkan peserta memahami kondisi ideal, realita dan tindakan yang harus diambil sebagai berikut:

<b>Contoh</b>		
Kondisi ideal perangkat pelaksana yang sesuai dengan produk hukum yang ada	Kenyataan yang berlangsung	Tindakan yang harus diambil
Lembaga/Organisasi	Tidak berfungsi	Difungsikan sesuai dengan kebutuhan yang diamanatkan oleh peraturan hukum. Misalnya, restrukturisasi/ pembentukan lembaga baru dll.
Aparatus	Tidak terampil dan KKN.	Perampingan struktur, PSDM, peningkatan kesejahteraan.
Prosedur	Terlalu rumit	Penyederhanaan

### Kasus Sengkon dan Karta

Karta dan Sengkon tertuduh sebagai pelaku pembunuhan atas suami-istri Sulaiman - Siti Haya. Peristiwa perampokan yang menewaskan Sulaeman dan Siti Haya terjadi pada jam 02.00 WIB tanggal 20 November 1974 di Cakung Payangan, desa Jatiluhur, Kecamatan Pondokgede Kabupaten Bekasi (Jawa Barat).

Karta dan Sengkon diadili bulan Agustus hingga Oktober 1977, selama persidangan kedua tertuduh tadi menyangkal tuduhan Jaksa, tetapi berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti lain, Majelis Hakim yang diketuai oleh Ny Djunerti berkeyakinan bahwa Karta dan Sengkon memang pelaku pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya sepasang suami-istri tersebut, dan menjatuhkan hukuman bagi Karta 7 tahun penjara dan Sengkon 12 tahun.

Selama di tahan di LP Cipinang menunggu proses banding, Karta memperoleh informasi bahwa pelaku pembunuhan dan perampokan yang sesungguhnya juga sementara menjalani proses hukuman di LP Cipinang, namanya GN. Kabar yang menggembirakan ini secepatnya diberitakan Karta kepada keluarganya.


Keluarga Karta minta bantuan pada *Murthani, SH* dari Purnaja (purnawirawan Kejaksaan) untuk mengadukan masalah ini kepada kejaksaan Bekasi dan meminta supaya informasi tersebut dijadikan bahan pengusutan lebih jauh.

Kejaksaan negeri Bekasi segera melakukan pengusutan lebih lanjut , belakangan aparat penegak hukum memperoleh pengakuan GN bahwa dia memang pelaku perampokan dan pembunuhan tersebut bersama S bin S, W bin J dan NO atas suruhan orang lain. Sementara yang disebut sebagai “Penyuruh” oleh GN dikatakan bernama EL bin Hs, N bin N, Ch bin N dan J bin HP.


Perkara kasus Suleman - Siti Haya ini digelar kembali dalam persidangan di pengadilan negeri Bekasi. Selama proses persidangan, terbukti Gn dan S yang masuk ke rumah korban, serta memukul korban karena mencoba menghalang-halangi maksud para pelaku. Pelaku kemudian memukul dan membacok korban hingga roboh tak berdaya.

Dari hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan terakhir atas kasus pembunuhan Suami Istri Suleman - Siti Haya, pelaku pembunuhan masing-masing Gn dan S dijatuhi hukuman 8 dan 3 tahun penjara.

Pada tanggal 3 Nopember 1980, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang meminta “schorsing” pelaksanaan hukuman bagi Sengkon dan Karta yang selanjutnya dikabulkan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Sengkon dan Karta dibebaskan dengan status “schorsing” pada tanggal 3 Nopember 1980.



## Perjuangan Meraih Harmonisasi Dengan Alam



### **LOIR BOTOR DINGIT :**

Desa Jelm Sibak, Kecamatan Bentian Besar terletak di bagian Mahakam Tengah dengan jarak sekitar 630 Km dari ibukota Kalimantan Timur, Samarinda. Dengan menyusuri S. Mahakam dan S. Lawa, desa ini dapat ditempuh menggunakan taksi air reguler (selama 30-36 jam) yang dilanjutkan dengan menumpang truk. Penduduk desa ini hampir seluruhnya adalah suku Dayak Bentian. Suku Bentian berasal dan sebuah tempat di Kalimantan Tengah yang hijrah ke daerah ini

beberapa ratus tahun sebelumnya dengan membeli tanah dikecamatan Bentian dan kepala adat suku Tementang dengan bayaran 100 ekor kerbau putih, 200 buah guci Cina dan seorang budak.

Masyarakat Bentian hidup dalam tradisi Dayak Bentian yang masih kuat. Selama kurang lebih satu abad mereka mengusahakan pola pertanian gilir balik dengan 150 jenis padi lokal yang berkelanjutan dengan tumpang sari rotan dan buah-buahan. Kecamatan Bentian Besar adalah daerah penghasil rotan terbesar di Kalimantan Timur. Namun ketenangan itu mulai terganggu ketika pada 1982 masuk sebuah perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang diberi konsensi seluas 161.000 hektar di lahan itu. Sejak itu sering sekali terjadi konflik antara perusahaan dengan rakyat desa Jelm Sibak karena keberadaan pohon-pohon, aliran sungai, tanah adat serta makam menjadi rusak dan terganggu.

Dalam situasi terganggunya harmonisasi tatanan adat, Loir Botor Dingit, sang kepala desa mulai merasa terusik. Pada 1993 dibentuklah satu kelompok yang bernama Sempekato Jato Rempangan (SJR) dan Loir Botor Dingit diangkat menjadi ketuanya. Ia bersama SJR mulai berjuang untuk mengembalikan ketenangan kehidupan masyarakat Bentian.

Loir Botor Dingit melayangkan protes terhadap aktivitas perusahaan yang merusak hak milik masyarakat Bentian. Surat protes dikirimkan kepada Kepala Desa, selanjutnya kepada Menteri Kehutanan, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional. Namun semuanya tidak ditanggapi sehingga dituliskan surat protes yang kedua, Loir Botor Dingit dan Nyeloi Adi (seorang tetua masyarakat Bentian) kemudian juga berangkat ke Jakarta untuk menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Transmigrasi. Beberapa kali Loir Botor Dingit dan beberapa wakil masyarakat Bentian harus pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan instansi yang akhirnya dibebaskan dari segala tuntutan terkait agar keberatan mereka diperhatikan. Tahun 1995, Loir Botor Dingit berdialog pula dengan anggota Komnas HAM, Asmara Nababan serta aktivis LSM, Abdul Hakim G. Nusantara (ELSAM) agar dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah adat dan membicarakan penyelesaiannya dengan Gubernur Kalimantan Timur.

## Terdakwa Hanya Pasrah di PN Tangerang Vonis Mati Terdakwa Heroin

### TANGERANG, (PR).-

Dua warga negara asing yang menyelundupkan 45 butir heroin melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bunyong Khaosa Ard (45) dan Obinna Nwajagu (28) divonis mati oleh majelis hakim yang diketuai Zainal Arifin, S.H., dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (22/10). Demikian dilaporkan wartawan HU *Fajar Banten*.

Keduanya terbukti bersalah menyelundupkan dan menerima penyelundupan heroin seberat 449,8 gram yang dikemas dalam bentuk 45 butir kapsul dan disembunyikan di dalam perut. Sebelumnya, Bunyong Khaosa Ard, wanita pedagang kue asal Thailand dan Obinna Nwajagu laki-laki warga negara Nigeria, masing-masing dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Martha P. Berliana, S.H. dan Adam, S.H.

Bunyong Khaosa Ard terbukti menyelundupkan heroin, sedangkan Obinna Nwajagu terbukti menerima barang haram yang diselundupkan tersebut. Keduanya dinyatakan sama-sama terbukti melanggar pasal 82 (1) UU RI No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Bunyong Khaosa Ard dibekuk petugas Bandara Soekarno-Hatta, 6 April sekira pukul 11.30 WIB, saat baru turun dari pesawat TG 433 asal Bangkok. Gerak-gerik ibu dua orang anak ini dicurigai petugas.

Lalu, Bunyong ditangkap dan diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas diketahui dalam perut Bunyong terdapat benda asing berupa 45 butir kapsul yang kemudian diketahui berisi serbuk heroin.

Menurut pengakuannya, heroin dalam bentuk kapsul dimasukkan ke dalam perut dengan cara ditelan. Sementara itu, Tata orang yang disebutkan sebagai dalang penyelundupan heroin yang menyuruh Bunyong menelan heroin ketika berada di Hotel Short Time Bangkok, hingga kini masih buron.

Untuk pekerjaan yang beresiko tinggi itu, Bunyong memperoleh imbalan sebesar 500 dolar AS. Tugasnya membawa heroin ke Jakarta dan di sana akan menunggu orang yang akan menerima kiriman tersebut.

Berkat pengakuan Bunyong, petugas mengembangkan penyelidikan. Akhirnya diketahui bahwa heroin akan diserahkan kepada seseorang di Hotel Ibis Jakarta Barat, tempat di mana Bunyong diperintahkan untuk menginap. Keesokannya, 7 April, sehari setelah Bunyong dididik dengan dijaga dua orang petugas, Bunyong dijadikan umpan dan ditempatkan di salah satu kamar di Hotel Ibis menunggu orang yang bakal mengambil heroin.

Sekira pukul 14.00 WIB, Obinna Nwajagu datang untuk mengambil heroin. Heroin yang telah dikeluarkan dari dalam perut Bunyong kemudian ditempatkan di dalam kantong plastik, lalu diserahkan Bunyong kepada Obinna.

Usai menerima heroin dan menyimpannya di dalam saku celana, Obinna keluar. Pada saat itulah dua orang petugas yang sejak lama bersembunyi di dalam kamar keluar kemudian menyergap Obinna. Obinna akhirnya diringkus beserta barang bukti berupa 45 butir kapsul berisi serbuk heroin. Mendengar vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim, Obinna kebingungan. Ia duduk dengan kepala tertunduk. Badannya seakan lemas. Ia hanya bisa bertopang dagu.

Sementara itu, Bunyong yang saat dituntut jaksa sempat mengucurkan air mata, terkesan lebih tegar dan tenang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya akhirnya pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum.

Berkat inisiatif penasihat hukum, perkara ini akan dilanjutkan ke tingkat banding Pengadilan Tinggi. Sementara itu, Jaksa menanggapi putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman maksimal kepada Bunyong dan Obinna menyatakan pikir-pikir, menerima atau akan ikut banding. (H-43)\*\*\*

Hak Cipta © 2002 - Pikiran Rakyat Cyber Media Rabu, 23 Oktober 2002



## Penegakan Hukum Adat

Di suatu Propinsi yang terletak di pulau Kalimantan, terdapat suatu daerah yang kaya akan sumber daya hutannya, masyarakat memiliki suatu kawasan yang dikenal dengan istilah kawasan adat. Kawasan ini dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat, dan pemanfaatannya lebih kepada kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan warga masyarakat.

Suatu ketika terbitlah surat izin usaha salah satu perusahaan yang beroperasi untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Perusahaan ini menjalankan usaha tanpa ada gangguan dari pihak masyarakat. Selang beberapa tahun beroperasinya perusahaan tersebut, masyarakat sekitar merasa ada kejanggalan dari jumlah kayu yang berhasil ditebang oleh pihak perusahaan jika dibandingkan dengan hasil tebangannya sebelumnya.

Kecurigaan masyarakat terbukti ketika memasuki kawasan hutan adat, jumlah tegakan pohon yang ada, tidak sebanyak dulu lagi. Kecurigaan ini semakin kuat ketika ada beberapa warga yang mengaku pernah melihat aktifitas perusahaan dalam kawasan hutan adat beberapa hari yang lalu. Hal ini berlanjut ketika beberapa warga berhasil menyelidiki hingga ke tempat penumpukan kayu yang dapat dihasilkan oleh perusahaan tersebut hanya dalam waktu 6 bulan.

Kecurigaan masyarakat ini disampaikan ke pihak perusahaan dalam bentuk protes keras, namun pihak perusahaan menyela dengan menyatakan bahwa hasil tebangannya yang ada di lokasi penumpukan didapat juga dengan membeli dari perusahaan lain yang juga beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Kemarahan masyarakat menjadi meluap, karena jelas-jelas pihak perusahaan telah melakukan tindakan yang melanggar kebiasaan masyarakat setempat dan ini berarti penghinaan bagi masyarakat asli.

Pihak masyarakat meminta perundingan dengan pihak perusahaan, namun tidak pernah ditanggapi serius. Hal ini menyebabkan masyarakat gelap mata dan melakukan pemblokiran atas lokasi penumpukan kayu, camp dan alat-alat berat milik perusahaan. Pihak perusahaan meminta bantuan dinas kehutanan beserta kepolisian setempat untuk mengamankan warga. Pihak kepolisian kemudian menurunkan 2 kompi aparat mengamankan lokasi perusahaan, sementara masyarakat yang melakukan perlawanan ditahan pihak kepolisian dengan tuduhan menggerakkan massa untuk melawan hukum. Sebagian lain diancam akan diproses ke pengadilan.

Masyarakat bertambah marah, dengan tindakan brutal aparat, pertemuan dewan adat-pun digelar, sejumlah pihak masyarakat hadir, dari perempuan hingga masyarakat yang pernah melihat aktifitas penebangan di areal hutan adat. Dengan sejumlah pertimbangan dan bukti lapangan yang membenarkan telah terjadi tindakan pencurian kayu di areal hutan adat oleh pihak perusahaan maka rapat dewan adat memutuskan pihak perusahaan harus membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp. 400.000/m<sup>3</sup> kayu yang ditebang. Bertolak dari kesepakatan dalam rapat dewan adat, maka pihak masyarakat meminta kesediaan perusahaan untuk bernegosiasi, mencari jalan keluar dari persoalan ini.

Setelah sekian lama tidak ada tindakan tegas dari perusahaan menanggapi ajakan dari dewan adat, warga kembali melakukan pemblokiran atas wilayah, camp dan sejumlah alat berat milik perusahaan, selama kurang lebih 4 bulan perusahaan tidak beroperasi sama sekali. Akhirnya pihak perusahaan menyetujui tawaran dewan adat untuk bernegosiasi. Hadir pula dalam pertemuan itu pihak keamanan setempat beserta Pemda. Setelah mendengar uraian dari kedua belah pihak baik perusahaan maupun masyarakat adat, maka dinas kehutanan, pemda serta keamanan memutuskan ini merupakan persoalan pihak perusahaan dengan masyarakat setempat. Dan sewajarnya jika diselesaikan oleh kedua belah pihak saja.

Pertemuan antar kedua pihak digelar, dihadiri saksi (yang menyaksikan penebangan di kawasan hutan adat) dewan adat dan wakil dari warga masyarakat serta perusahaan. Dewan adat tetap dengan kesepakatan yang dibuat bersama warga dalam rapat warga yakni perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp. 400.000/m<sup>3</sup> kayu yang ditebang, mengingat saat itu harga/m<sup>3</sup> kayu sebesar Rp. 600.000,- jadi penetapan harga Rp. 400.000,-/m<sup>3</sup> adalah wajar. Perusahaan melakukan tawar menawar jika harga kayu dihargakan Rp. 200.000/m<sup>3</sup> tebangannya namun tidak disetujui oleh masyarakat.

Lewat proses yang alot dengan sejumlah alasan yang disampaikan akhirnya pihak perusahaan terpaksa menyepakati pembayaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh dewan adat. Untuk waktu yang telah ditetapkan pihak perusahaan membayar sejumlah biaya ganti kerugian langsung kepada masyarakat melalui badan-badan adat yang berwenang.

## 6. Klasifikasi Hukum

### Pengantar.

Ada berbagai jenis klasifikasi atau pembedaan hukum. Hukum bisa diklasifikasi atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Ia pun bisa diklasifikasi menjadi hukum materiil dan hukum formil<sup>13</sup>, hukum internasional dan hukum nasional serta hukum perdata dengan hukum publik. Pokok bahasan ini hanya akan mengulas pembagian atau klasifikasi hukum ke dalam: hukum perdata dan hukum publik.

Lajimnya, hukum perdata dirumuskan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar orang atau perorangan, dengan menentukan hak dan kewajiban setiap orang terhadap yang lain di dalam pergaulan keluarga dan masyarakat. Di dalam hukum perdata pihak-pihak yang terlibat adalah perorangan, kendati masih memungkinkan pihak penguasa (negara) terlibat sebagai pihak ketiga. Dengan rumusan lain, hukum perdata dapat juga didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar individu. Pada umumnya hukum perdata bersifat melengkapi. Hukum-hukum yang masuk ke dalam kelompok hukum perdata adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perjanjian, hukum dagang dan hukum perdata internasional.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan dan bagaimana negara melaksanakan tugasnya. Peraturan-peraturan yang masuk dalam kategori hukum publik bersifat memaksa. Yang masuk dalam lingkup hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana.

Tradisi membagi hukum ke dalam hukum perdata dan hukum publik adalah warisan imperium Romawi yang kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh negara-negara Eropa Daratan. Inggris merupakan negara yang sejak semula menolak sistem hukum kontinental dengan mengembangkan sistem hukum sendiri yang kemudian dikenal sebagai sistem hukum Common Law. Di dalam sistem Common Law tidak dikenal pembagian antara hukum perdata dan hukum publik.

Dalam perkembangannya pembagian atau klasifikasi antara hukum perdata dengan hukum publik semakin kabur. Salah satu yang menyebabkan kekaburan tersebut adalah makin meningkatnya campur tangan negara dalam hukum perdata. Ini ditandai dengan makin banyaknya hukum memaksa yang membatasi kebebasan individu. Belakangan, muncul hukum-hukum baru yang tidak mudah untuk dimasukkan ke dalam dua pembagian tradisional tersebut. Misalnya hukum agraria, hukum lingkungan dan hukum ruang angkasa. Ketiganya memiliki dimensi baik hukum perdata maupun hukum

---

<sup>13</sup> Hukum materiil (*substantive law*) adalah peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Sedangkan hukum formil (*adjective law*) adalah berisi peraturan tentang bagaimana caranya menegakkan hukum materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah contoh hukum materiil. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah contoh hukum formil.

publik. Lalu bagaimana dengan sistem hukum pada masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya?

Hukum adat yang dikembangkan oleh masyarakat adat tidak mengenal pembagian atau klasifikasi hukum ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kedua istilah atau pembagian itu tidak populer pada komunitas masyarakat adat. Perkenalan terhadap istilah itu didapatkan dari orang luar ketika hukum negara mulai diberlakukan pada komunitas-komunitas mereka.

Untuk kepentingan keilmuan, para pemikir hukum adat kemudian membuat sistematika untuk hukum adat. Susunan sistematika itu adalah: hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang dan hukum pelanggaran. Sekali lagi, karena dibuat untuk kepentingan konseptualisasi, tentu saja istilah-istilah itupun tidak begitu populer bagi masyarakat adat.

Pokok bahasan ini menjadi penting karena cukup banyak anggota masyarakat yang tidak memahami pembagian atau klasifikasi hukum negara (hukum perdata dan hukum publik). Ketidakmampuan mengenali perbedaan diantara keduanya melahirkan kebingungan berikutnya. Saat mereka tersangkut kasus atau mempunyai kasus, tidak mudah bagi mereka untuk mengetahui proses apa yang harus dilalui. Mereka tidak tahu apakah harus melapor ke polisi atau langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Semuanya bermula dari ketidakmampuan mereka untuk mengkategorikan apakah kasus yang tengah dihadapi tergolong kasus pidana atau perdata.

### 6.1. Pertanyaan Kunci:



- Apakah peserta mengetahui pengolongan/pembagian/klasifikasi hukum
- Apakah peserta mengetahui dan memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat didalam masing-masing golongan hukum
- Apakah peserta mengetahui dan memahami siapa saja yang terlibat dalam penanganan kasus (penegakan hukum) di dalam masing-masing golongan hukum

### 6.2. Tujuan:



- Peserta mengetahui penggolongan/pembagian/klasifikasi hukum
- Peserta mengetahui perbedaan dan karakteristik dari setiap golongan hukum
- Peserta mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum di dalam setiap golongan hukum
- Peserta mengetahui proses penyelesaian kasus didalam masing-masing golongan hukum

### 6.3. Metode/Media



- Study kasus dengan naskah atau cerita
- Simulasi
- Diskusi

#### 6.4. Materi



Selain materi yang disesuaikan dengan pilihan media, materi pendukung lain yang harus disiapkan adalah:

- a. Kertas plano
- b. Potongamn karton
- c. Spidol

#### 6.5. Waktu



Minimal 1 satuan pembelajaran yaitu 90 menit atau disesuaikan dengan pilihan media yang digunakan

#### 6.6. Proses



- a. Fasilitator menghantarkan peserta untuk memahami tujuan, proses, tahapan yang akan dilalui dan arti penting dari pokok bahasan ini
- b. Fasilitator membagikan naskah/cerita yang berisi tentang suatu kasus yang didalamnya terdapat kasus pidana dan perdata, dan mintalah kepada peserta untuk membaca dan memahaminya (bisa juga dilakukan dengan membagi peserta kedalam beberapa kelompok)
- c. Ajaklah peserta untuk melihat dan mengidentifikasi ada berapa tuntutan yang muncul dari kasus tersebut. Tuliskan jawaban peserta pada guntingan karton lalu tempelkan sehingga bisa dilihat oleh semua peserta
- d. Diskusikan dengan peserta mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penuntutan (pemeriksaan setiap tuntutan). Mintalah mereka menuliskannya pada guntingan karton dan menempelkannya sesuai dengan jenis tuntutan berdasarkan hasil identifikasi pada pertanyaan di atas, sehingga memperlihatkan pengelompokan
- e. Jika hasil tempelannya belum memperlihatkan rangkaian proses yang runut, ajaklah peserta untuk mengurutkannya berdasarkan tahapan-tahapannya sehingga menggambarkan rangkaian proses penanganan perkara
- f. Tanyakan lagi pada peserta, apa yang mereka ketahui tentang apa dan sejauhmana kewenangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masing-masing tuntutan diatas
- g. Jika jawabannya belum tajam, fasilitator bisa mempertajamnya dengan menambahkan informasi pada poin-poin jawaban yang dianggap penting
- h. Ajaklah peserta untuk melihat perbedaan penanganan/pemeriksaan dan pelaksanaan putusan dari setiap tuntutan
- i. Sepakati beberapa kesimpulan tentang sesi ini dengan peserta

### Contoh Kasus

Sebuah bus dari sebuah perusahaan bus ternama menabrak rumah Pak Saman pada dini hari kamis lalu. Hampir separoh badan bus masuk kedalam rumah, sehingga menyebabkan rumah Pak Saman bagian depan hancur. Tidak hanya itu, kejadian kamis dinihari tersebut juga menyebabkan 2 orang anaknya yang tidur di kamar tidur depan mengalami luka yang sangat parah, dan menurut dokter besar kemungkinan cacatnya akan bersifat permanen. Kejadian ini terang menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan moriil bagi keluarga Pak Samat. Karenanya dia bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

Untuk mengamankan dirinya dari kemarahan masyarakat yang pasti akan berdatangan, awak bus menyerahkan diri dan melaporkan kejadian tersebut pada pos polisi yang kebetulan tidak terlalu jauh dari tempat kejadian. Mendapat laporan ini polisi langsung turun ke tempat kejadian untuk mengamankan, memeriksa dan sekaligus melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Melengkapi fakta dan data yang ditemukan di TKP polisi meminta keterangan lebih lanjut dari saksi-saksi dan tersangka. Keterangan ini untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan yang akan diserahkan ke kejaksaan.

Setelah dipandang lengkap berkas pemeriksaan ini diserahkan ke kejaksaan berikut dengan tersangkanya. Oleh kejaksaan kemudian dibuatkan surat dakwaan, telah melanggar pasal-pasal tentang kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Dakwaan ini selanjutnya diserahkan ke pengadilan negeri oleh jaksa untuk diperiksa di pengadilan. Dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti sopir bus tersebut lalai, sehingga hakim menjatuhkan vonnis 4 tahun penjara, potong masa tahanan sementara. Putusan ini langsung dilaksanakan di bawah tanggung jawab kejaksaan negeri yang bersangkutan.

Beriringan dengan proses penanganan oleh kepolisian yang dilanjutkan oleh kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan, Pak Saman juga melakukan gugatan ganti rugi terhadap perusahaan bus yang menabrak rumah dan menyebabkan 2 orang anaknya mengalami luka-luka. Gugatan ini telah didaftarkan pada pengadilan negeri setempat melalui panitera pengadilan atas bantuan dari pengacara yang disewanya. Terhadap gugatan ini pihak pengadilan telah menunjuk hakim dan menetapkan waktu persidangan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim menawarkan upaya perdamaian. Namun karena keinginan kedua belah pihak sangat berbeda menyebabkan perdamaian ini tidak tercapai, sehingga hakim memutuskan untuk memeriksa kasus tersebut lewat persidangan lebih lanjut. Setelah melewati eksepsi, reflik dan duplik serta pemeriksaan berbagai alat bukti dan saksi, hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus ini dengan mengabulkan sebagian besar dari gugatan Pak Saman

## Sekilas Tentang HuMa

**P**erkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis disingkat HuMa, adalah sebuah lembaga berbentuk “Perkumpulan Terbatas”. HuMa berdiri pada bulan Pebruari 2001 dan disahkan pada bulan Oktober 2001 untuk memperjuangkan nilai-nilai hak-hak asasi manusia, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara. Pembentukan HuMa merupakan inisiatif dari, dan hasil proses refleksi bersama para pendirinya yang terdiri dari para pegiat ornop yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya hukum rakyat khususnya yang berkaitan dengan issue tanah dan sumber daya alam lainnya, serta akademisi yang progresif diyakini akan mampu membangun sinergi yang dapat berperan secara strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia

HuMa bertujuan mewujudkan sistem hukum yang berbasis masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara yang untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk program, sebagai berikut: (1) *Pembaharuan Hukum Tanah dan Sumberdaya Alam lainnya*; (2) *Pengembangan Konsep (Filsafat, teori dan metodologi riset) Hukum Alternatif*; (3) *Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi dan Kampanye*; (4) *Pengembangan Kelembagaan*.

### Strategi Pelaksanaan Program

Dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sinergi kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para mitranya. Rancangan program yang dikembangkan HuMa disusun bersama anggota dan sejumlah lembaga mitra di daerah. Mitra-mitra lokal (yang mayoritas melakukan kerja-kerja pendampingan di masyarakat) didudukkan sebagai “*sumber informasi dan kekuatan*” untuk proses pembaharuan hukum di tingkat nasional; sedangkan HuMa akan memprioritaskan pada beberapa kegiatan yang sifatnya pengembangan kapasitas, pengembangan wacana baru, intervensi kebijakan dan hukum pada tingkat nasional.

### Keanggotaan HuMa

HuMa adalah perkumpulan terbatas yang keanggotaannya bersifat individual, dan untuk menjadi anggota HuMa seseorang wajib memenuhi sejumlah persyaratan serta melewati prosedur tertentu. Anggota HuMa yang saat ini telah terdaftar dan aktif adalah: *Soetandyo Wignjosoebroto, Myrna A. Safitri, Julia Kalmirah, T.O. Ihromi, Ronald Z. Titahelu, Sandra Moniaga, Ifdhal Kasim, Andik Hardiyanto, Martje L. Palijama, Rikardo Simarmata, Marina Rona, Priyana, Stepanus Masiun, Matulandi PL. Supit, Noer Fauzi, Hedar Laudjeng, Edison R. Giay, Concordius Kanyan*.

### Susunan Kepengurusan HuMa

Badan Pengurus (periode Juli 2001 – Juni 2003)

*Ketua*. Soetandyo Wignjosoebroto; *Sekretaris I*. Myrna A. Safitri; *Sekretaris II*. Concordius Kanyan; *Bendahara*. Julia Kalmirah

Badan Pelaksana:

*Direktur Pelaksana*. Sandra Moniaga; *Koord. Pengembangan Program*. Rikardo Simarmata; *Koord. Pengembangan Kelembagaan*. Susi Fauziah; *Koord. Pengembangan Informasi Dokumentasi*. Didin Suryadin

FINAL

**PERKUMPULAN UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM  
BERBASIS MASYARAKAT DAN EKOLOGIS  
(HuMa)**

Jln. Jati Mulya IV No. 21, Jati Padang Pasar Minggu – Jakarta 12540

Telp. +62 (21) 788 45871 - 780 6094

Fax: +62 (21) 780 6094

E-mail: [psdhm@indo.net.id](mailto:psdhm@indo.net.id) - [huma@cbn.net.id](mailto:huma@cbn.net.id)